



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomer: 903/Pdt . G/2009/PN.Jkt . Sel

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. MAJUKO UTAMA INDONESIA, beralamat di Korea Centre Building Suite 201, Jalan Gatot Subroto Kav. 58 Jakarta 12950 dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **M. Luthfie Hakim, S.H., M.H., Nani Tasmani Izzi, SH., Sonny Martakusuma, SH., Wisik Restu, SH., M.Hum., Elbasri, SH.,** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **M. Luthfie Hakim & Partners Law Firm** beralamat di Jl. Jeruk No. 3, Menteng, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Maret 2009 yang untuk selanjutnya disebut sebagai :: **PELAWAN** (dahulu Termohon Eksekusi Pemohon Arbitrase)

M E L A W A N

PT. IGAS UTAMA beralamat di Plaza 3 Pondok Indah, Blok E No. 9, Jl. TB. Simatupang, Jakarta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejalan, dalam hal ini diwakili oleh
kuasa hukumnya Ebenezer Hutapea, S.H.,
Advokat dan
Konsultan Hukum, pada Law Office Wim
Hutapea &
Associates beralamat di Wahana Graha Lantai
4, Jl.
Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760,
berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2009,
yang untuk
selanjutnya disebut sebagai : **TERLAWAN**
(Dahulu Pemohon Eksekusi / Termohon
Arbitrase)

Putusan No. 903/Pdt . G/2009/PN. Jkt . Sel
Hal 1 dari 45 Hal

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar pihak- pihak yang berperkara ;

Telah membaca surat- surat bukti pihak Pelawan dan
Terlawan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan Surat Perlawanannya
tertanggal 16
Maret 2009 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 Maret
2009, dengan Register Nomor :
903/Pdt . G/2009/PN.Jkt . Sel., mengemukakan hal- hal yang pada
pokoknya
sebagai berikut :

I. PROLOG

Bahwa terlebih dahulu perlu kami sampaikan prolog atau
latar belakang
diajukan perlawanan ini, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 6 September 2007 Pelawan telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa kepada Badan Arbitrase

Nasional Indonesia (BANI) yang berkedudukan di Jalan Mampang Prapatan No. 2, Jakarta Selatan menghadapi Terlawan, dengan alasan pada pokoknya Terlawan telah melakukan wanprestasi :

2. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2007 BANI telah mengeluarkan Putusan Nomor: 263/IX/ARB- BANI/2007 ("Putusan BANI") (Bukti P-1) yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a) Menghukum para pihak yaitu Pemohon, Termohon I dan Termohon II, yakni :
PT. MAJUKO UTAMA INDONESIA sebagai Pemohon
Dan
PT. IGAS UTAMA dan IRENE RATNAWATI RUSLI, masing-masing sebagai Termohon I dan Termohon II ;
Untuk memenuhi, menepati serta mentaati isi " Persetujuan Bersama/Kesepakatan Pengakhiran ("Persetujuan Bersama")



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti P-2) Built Operate Transfer Agreement

No. 02/IGAS-

MUI/BOTA/X/2003 tanggal 17 Oktober 2003 (Bukti

P-3) " yang

Putusan No. 903/Pdt . G/2009/PN. Jkt . Sel

Hal 2 dari 45 Hal

dibuat pada tanggal 22 Nopember 2007 oleh para
pihak serta
telah ditanda tangani bersama ;

b) Menghukum Pemohon, Termohon I dan Termohon II
membayar

biaya Arbitrase yang timbul dalam perkara ini
masing- masing $\frac{1}{2}$

(satu per dua) bagian ;

c) Memerintahkan kepada Termohon I dan Termohon II
untuk

membayar kembali seperdua dari biaya perkara ini
kepada

Pemohon karena Pemohon telah membayar terlebih
dahulu

biaya perkara yang seharusnya menjadi kewajiban
dari

Termohon I dan Termohon II, yaitu sebesar US\$

29,442.00 (Dua puluh sembilan empat ratus empat
puluh dua dollar Amerika),

melalui Sekretaris BANI ;

d) Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk
melaksanakan

putusan tersebut pada butir 3 selambat- lambatnya
30 (tiga

puluh) hari terhitung sejak putusan Arbitrase
dibacakan ;

e) Menyatakan Putusan ini bersifat final dan mengikat ,
dan karena

itu mempunyai kekuatan hukum tetap terhitung
sejak dibacakan ;

f) Memerintahkan Sekretaris Majelis Sidang BANI
dan/atau Asisten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Majelis untuk mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas biaya Pemohon, Termohon I dan Termohon II dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

3. Bahwa atas Putusan BANI tersebut, Terlawan mengajukan Permohonan Eksekusi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan selanjutnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan Tegoran (*Aanmaning*) kepada Pelawan ;

4. Bahwa terhadap Tegoran (*Aanmaning*) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, Pelawan telah memberikan tanggapan dan keberatannya, sebagaimana termuat di dalam Surat dari Kuasa Hukum Pelawan Kantor Hukum M. LUTHFIE HAKIM & PARTNERS

No. : 244/294/200B/MLH-NI-WR tertanggal 20 Agustus 2008 (Bukti P-

4), yang pada intinya menyatakan bahwa Pelawan telah melaksanakan seluruh isi putusan BANI ;

5. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2009 Terlawan mengajukan Permohonan Eksekusi Rill atas Putusan BANI tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Putusan No. 903/Pdt . G/2009/PN.Jkt . Sel
Hal 3 dari 45 Hal

6. Bahwa pada bulan Februari 2009 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan Penetapan Eksekusi Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31/EKS.ARB/2008/

PN.Jkt.Sel (Bukti P-5), Penetapan mana berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN

Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut diatas ;
Meminta bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang untuk menunjuk seorang juru sita pada Pengadilan Negeri Serang dengan dibantu/disertai oleh 2 orang saksi yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 HIR untuk melakukan eksekusi penyerahan berupa :
Kepemilikan dan penguasaan atas fasilitas metering dan jaringan pemipaan/pipa gas yang terletak dari Stasiun Meter Gas Pertamina Cilegon beralamat di Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC) Jl. Amerika I - Cilegon sampai Meter Gas PT. Chandra Asri Petro Chemical Center, yang beralamat di Jl. Raya Anyer Km 123 Ciwandan, Cilegon, Banten dan Meter Gas PT. Dong Jin Indonesia beralamat di Jl. Raya Anyer Km. 123 Ciwandan, Cilegon, Banten ;
Dari:
Dari PT. MAJUKO UTAMA INDONESIA (MUI) / selaku Terlawan ;
Kepada PT. IGAS UTAMA (IGAS) / selaku Pemohon Eksekusi "

II. DASAR ALASAN PENGAJUAN
PERLAWANAN ATAS PENETAPAN
PENGADILAN NEGERI JAKARTA
SELATAN NOMOR :
31/EKS. ARB/2008/PN. JKT. SEL
BULAN FEBRUARI 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun yang menjadi dasar alasan Pelawan dalam mengajukan perlawanan atas Penetapan No. 31/Eks. Arb/2008/PN. Jkt. Sel adalah sebagai berikut :

A. Tentang Kejanggalaan- kejanggalaan Penetapan Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan Nomor : 31/Eks.Arb/2008/PN. Jkt. Sel

Bahwa jika diteliti dan dicermati, terdapat beberapa kejanggalaan

sehubungan dengan dikeluarkannya Penetapan Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan No. 31/Eks.Arb/2008/PN.Jkt. Sel tersebut, di

antaranya namun tidak terbatas pada :

- (i). Bahwa Pelawan tidak pernah memperoleh pemberitahuan resmi tentang Penetapan Eksekusi tersebut dari Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hingga diajukannya Perlawanan ini ;

Putusan No. 903/Pdt. G/2009/PN.Jkt. Sel
Hal 4 dari 45 Hal

- (ii). Bahwa Pelawan mendapat copy dan informasi tentang Penetapan Eksekusi a quo justru dari pihak ketiga (konsumen Pelawan) ;

- (iii). Bahwa Penetapan a quo merupakan Penetapan yang mengabulkan permohonan penetapan eksekusi riil yang diajukan oleh Terlawan Yang dimaksudkan dengan eksekusi riil adalah pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap (Vide Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., Hukum Acara Perdata Indonesia 1988 hal 201) Sedangkan dalam eksekusi riil yang dimohonkan Terlawan dan dikabulkan Ketua Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan ini Bukan memerintahkan pengosongan benda tetap melainkan penyerahan (benda bergerak) berupa fasilitas metering dan jaringan pemipaan/pipa gas.

B. Tentang Surat-surat Permohonan Pelaksanaan Eksekusi dari Terlawan :

1. Bahwa dari 5 (lima) surat-surat yang berkaitan dengan permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Terlawan yaitu tertanggal 25 Juni 2008, 28 Oktober 2008, 24 Nopember 2008, 7 Januari 2009 dan 16 Februari 2009, Pelawan tidak memperoleh surat-surat tersebut;
2. bahwa Pelawan telah mengajukan permohonan kepada panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar dapat diberikan copy atas surat-surat permohonan eksekusi dari Terlawan, namun tidak diberikan, hanya diperbolehkan membaca dan menyalinnya ;
3. Bahwa Pelawan sangat dirugikan dengan perlakuan yang tidak adil dan/atau diperlakukan tidak sama di hadapan hukum tersebut, terlebih lagi guna kepentingan membela hak-haknya, sebagaimana yang dimaksud dalam asas *Audi et Alteeram Partem* ;
4. Bahwa isi dari surat-surat permohonan pelaksanaan/eksekusi yang diajukan oleh Terlawan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berbeda-beda antara surat yang pertama, kedua dan ketiga, sebagaimana akan diuraikan dibawah ini ;
5. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2008, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Surat Pengadilan Tegoran

Putusan No. 903/Pdt . G/2009/PN.Jkt . Sel
Hal 5 dari 45 Hal

Aanmaning) kepada Pelawan, berdasarkan adanya surat dari

Kuasa Hukum Terlawan No. 025/KNA/VI/2008 tanggal 25 Juni

2008, perihal : Mohon Penetapan dan Pelaksanaan Eksekusi

atas putusan BANI Reg 263/IX/AB/BANI/2007 , yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada intinya

menyatakan bahwa Pelawan tidak menghentikan kegiatan, bahkan masih tetap menjalankan aktifitas dengan menggunakan lisensi Terlawan, untuk itu Terlawan mengajukan permohonan penetapan dan pelaksanaan eksekusi atas Putusan BANI ;

6. Bahwa berkaitan dengan Aanmaning tersebut Pelawan telah memenuhi panggilan tersebut dan menyampaikan tanggapannya baik secara lisan maupun melalui surat dari Kantor Hukum M Luthfie Hakim & Partners No. 244/294/200B/MLH-NI-WR tertanggal 20 Agustus 2008, yang pada intinya menyatakan bahwa Pelawan telah melaksanakan seluruh isi putusan BANI sebagaimana dimaksud dalam Bukti P-4 ;

7. Bahwa bahkan pernyataan Terlawan yang menyatakan bahwa Pelawan masih menjalankan aktifitas dengan menggunakan lisensi Terlawan adalah tidak benar, karena aktifitas yang dijalankan oleh Pelawan untuk mendistribusikan/mengangkut gas bumi melalui pipa tersebut berdasarkan :

a. Izin Usaha Sementara Pengangkutan Gas Bumi :
Surat
Departemen ESDM - Dirjen Minyak Dan Gas Bumi
kepada
Terlawan, Nomor. 14429/10/DJM. S/2008 Hal :
Izin Usaha
Sementara Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa
a. n. PT.
Majuko Utama Indonesia 1 Pelawan, tertanggal
20 Agustus
2008, pada intinya menyatakan bahwa "setelah
dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penelitian dan evaluasi terhadap persyaratan administrasi dan teknis serta memperhatikan putusan BANI Reg. No.

263/IX/ARB-BANI/2007 tanggal 4 Desember 2007 pada

prinsipnya kami dapat menyetujui PT. Majuko Utama

Indonesia memperoleh izin usaha sementara pada kegiatan

usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa sesuai

rencana bisnis yang disampaikan", dengan Ruas Transmisi

: Cilegon - Anyer (Bukti P-6) ;

b. Izin SKPP : Surat Departemen ESDM - Dirjen Minyak Dan Gas Bumi kepada Pelawan Nomor :

20345/18.03/DMT/2008, Hal : Sertifikat

Kelayakan Penggunaan Peralatan (SKPP) Pipa Penyalur, tertanggal

Putusan No. 903/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel Hal 6 dari 45 Hal

14 Nopember 2008, yang menerangkan bahwa pihak

pengguna adalah Pelawan dengan lokasi bentangan pipa :

dari MS Pertamina Cilegon ke PT. Chandra Asri dan PT.

Dong Jin (bukti P-7) ;

8. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2008, Terlawan melalui Kuasa

Hukumnya kembali mengajukan Surat No. 028/KSD/X/2008

Perihal : Mohon Perkenan untuk melakukan Pemanggilan Lagi

Terhadap PT. Majuko Utama Indonesia Selaku Termohon

Eksekusi atas Putusan BANI ;

Surat tersebut pada intinya memohon agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar

kembali

Pelawan untuk mengosongkan/menghentikan segala bentuk

aktifitas pendistribusian gas melalui lahan milik Pihak III ;

Permohonan dari Terlawan yang kedua tersebut telah tegas-

tegas menyimpang dari permohonan yang pertama ;

9. Bahwa berkaitan dengan permohonan tersebut, pada tanggal 7

Nopember 2008 pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

berdasarkan permintaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,

memberikan Relas Panggilan Tegoran/Aanmaning kepada

Pelawan;

10. Bahwa terhadap Surat Terlawan tertanggal 28 Oktober 2008

tersebut, Pelawan juga menyatakan keberatan dan menolak

pernyataan-pernyataan yang ada didalam surat tersebut,

berdasarkan hal-hal berikut :

a. Se
su
ai
pe
nj
el
as
an
se
be
lu
mn
ya
,
pe
rn
ya
ta
an

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Te
rl
aw
an
ya
ng

me
ny
at
ak
an
ba
hw
a
Pe
la
wa
n
me
la
ku
ka
n
ak
ti
fi
ta
s
de
ng
an

me
ng
gu
na
ka
n
fa
si
li
ta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



s/
li
se
ns
i
Te
rl
aw
an
ad
al
ah
ti
da
k
be
na
r ,

ya
ng
an
ta
ra
la
in
di
bu
kt
ik
an
de
ng
an
ad
an
ya
pe
mb
er
ia
n
iz



in

us

ah

a

se

me

nt

ar

a

pe

ng

an

gk

ut

an

ga

s

bu

mi

me

la

lu

i

pi

pa

a.

n

PT

.

Ma

ju

ko

Ut

am

a

In

do

ne

si

a/

Pe

la

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wa
n
da
n
lz
in
SK
PP
;
b. Se
su
ai
pe
nj
el
as
an
se
be
lu
mn
ya
pu
la
,
me
ng
in
ga
t
pe
ng
ak
hi
ra
n
BO
T
Ag
re
em
en
t



di
da
sa
rk
an
pa
da
Pu
tu
sa
n
BA
NI
,
ma
ka
ke
te
nt
ua
n
pe
ng
ak
hi
ra
n
da
la
m
BO
T
Ag
re
em
en
t
ya
ng
me
ng
at
ur



te
nt
an
g
ta
ta
ca
ra
pe
ng
ak
hi
ra
n
pe
rj
an
ji
an

ak
ib
at
te
la
h
te
rp
en
uh
in
ya
ja
ng
ka
wa
kt
u
pe
rj
an
ji
an



da
n
te
la
h
te
rp
en
uh
i n
ya
se
lu
ru
h
ke
wa
ji
ba
n
Te
rl
aw
an
se
ba
ga
im
an
a
di
aj
uk
an
da
la
m
su
ra
t-
su
ra
t

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pe
mo
ho
n
Ek
se
ku
si
,
me
nj
ad
i
Ti
da
k
Re
le
va
n
ka
re
na
pe
ng
ak
hi
ra
n
BO
T
Ag
re
em
en
t
bu
ka
n
te
rj
ad
i



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

se
su
ai
ta
ta
ca
ra
pe
ng
ak
hi
ra
n
pe
rj
an
ji
an
ak
ib
at
te
la
h

Putusan No. 903/Pdt . G/2009/PN.Jkt . Sel
Hal 7 dari 45 Hal

terpenuhinya jangka waktu BOT Agreement
melainkan

berakhir karena adanya Putusan BANI yang
didasarkan

pada Persetujuan Bersama ;

c. Berkaitan dengan pernyataan bahwa
pendistribusian/

penyaluran gas oleh Pelawan melalui lahan
Pihak III secara

de facto dan de jure masih menggunakan izin
Terlawan

juga sama sekali tidak benar, karena :

- i) Penggunaan lahan atas
pipa gas didasarkan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian sewa.
Perjanjian sewa lahan
yang dilalui
oleh fasilitas pipa gas
dilakukan antara
Terlawan
dengan Pihak III, akan
tetapi pihak Pelawan
yang
melakukan pembayaran
sewa lahan-sewa lahan
tersebut;

(ii). Salah satu contohnya
adalah Pasal 6 ayat (2)
Perjanjian antara PT. Krakatau Steel
(Persero) dengan Terlawan tentang Sewa
Menyewa Tanah Dalam
Kawasan Industri PT. Krakatau Steel
(Persero),
dimana PT. Krakatau Steel (Persero)
selaku pihak
pertama dan PT. Igas Utama selaku pihak
Kedua,
yang menyatakan bahwa "pihak pertama akan

menyampaikan invoice atas penggunaan
lahan yang
ditujukan kepada PT. Majuko Utama
Indonesia selaku
investor Pihak Kedua dan selanjutnya
pembayaran
akan dilakukan oleh PT. Majuko Utama
Indonesia
(bukti P-8), berikut kami sertakan pula
bukti
pembayaran tersebut (Bukti P-9) ;

(iii). Dengan telah berakhirnya
BOT Agreement, sehingga
Pelawan tidak lagi berkedudukan sebagai
investor Terlawan, maka Pelawan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban melakukan pembayaran sewa lahan untuk kepentingan Terlawan, walaupun pada kenyataannya terdapat pembayaran beberapa sewa lahan yang telah dilakukan secara di muka oleh Pelawan, karena adanya tagihan dari para pemilik lahan ;

(iv). Saat ini Pelawan berusaha untuk mengadakan perjanjian sewa lahan untuk kepentingan dan atas nama sendiri dan bukan atas nama Terlawan, berdasarkan Izin Usaha Sementara Pengangkutan Putusan No. 903/Pdt . G/2009/PN. Jkt . Sel Hal 8 dari 45 Hal

Pipa a.n Majuko dan SKPP yang pada intinya menyatakan bahwa pipa atas nama Pelawan dan Pelawan adalah merupakan pihak yang sah sebagai pengguna pipa ;

(v). Selain itu Terlawan bukan merupakan satu- satunya pihak yang melakukan perjanjian sewa dengan Pihak III . Pelawan juga merupakan pihak yang melakukan perjanjian langsung dengan Pihak III/pemilik lahan yang dilalui oleh Fasilitas pipa gas, dimana Pelawan telah menandatangani Perjanjian Persewaan Tanah PT. Kereta Api (Persero) di Km. 138+552 s/d 140+400 (bawah Jalan Rei) Antara KC Mer Lintas Kereta Api Jak- Mer dengan PT. Kereta Api (Persero) Sub Divisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

d. Dengan demikian, pernyataan Terlawan yang menyatakan bahwa pendistribusian/penyaluran gas oleh Pelawan melalui lahan pihak III secara de facto dan de jure masih menggunakan izin Terlawan adalah tidak benar, karena dengan diterbitkannya izin-izin di atas, Pelawan telah menggunakan izinnya sendiri dan tidak menggunakan izin Terlawan;

a. Dalam BOT Agreement telah diatur mengenai tata cara untuk pengakhiran perjanjian dengan segala konsekuensi hukumnya terutama mengenai status kepemilikan fasilitas distribusi gas termasuk didalamnya pipa penyalur/distribusi gas sepanjang +/- 14 Km di Ciwandan Cilegon ;

(i) Izin Niaga Gas Bumi melalui pipa di wilayah kawasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industri MM2100 Cibitung Bekasi melalui

Kep. Menteri

ESDM NO. 1391 K/20/MEM/2002 ;

Putusan No. 903/Pdt . G/2009/PN. Jkt . Sel

Hal 9 dari 45 Hal

(ii). Izin Usaha Niaga
(Trader) Gas Bumi di Indonesia
melalui Kep. Menteri ESDM No. 1393 K/20/
MEM/2002 ;

(iii) . Izin-izin sewa tanah
;

(iv). Izin SKPP No.
079/61/PP/SKPP/28.00/PJM/2004
tanggal 22 Oktober 2004 ;

12. Bahwa atas Surat tertanggal 24 Nopember 2008

tersebut,

Pelawan menyatakan keberatan dan menolak karena
Terlawan

memberikan pernyataan yang tidak benar dan
manipulatif karena

yang sebenarnya adalah Terlawan tidak mempunyai
dasar

hukum sama sekali sebagaimana dimaksud dalam
suratnya

tersebut, dengan fakta-fakta sebagai berikut :

a. Sesuai penjelasan sebelumnya baik Putusan BAN

I maupun

BOT Agreement tidak pernah menyebutkan
istilah atau

Nomenklatur bahwa yang dimaksud dengan
fasilitas adalah

"fasilitas distribusi gas termasuk didalamnya
pipa

penyalur/distribusi gas sepanjang +/- 14 Km di
Ciwandan

Cilegon ". sehingga Terlawan tidak mempunyai
dasar Hukum

untuk mengajukan permohonan pelaksanaan
eksekusi

dimaksud. Karenanya perlu dipertanyakan dari
mana danapa dasar Terlawan dalam memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istilah

atau

nomenklatur

tersebut;

b. Pelawan perlu mengingatkan sekaligus menegaskan kembali perihal kepemilikan Fasilitas yang berdasarkan BOT Agreement sepenuhnya berada pada Pelawan, sehingga Terlawan tidak mempunyai Alas Hak (rechstitel) terhadap kepemilikan Fasilitas. Adapun ketentuan yang menjadi dasar pernyataan Pelawan antara lain adalah sebagai berikut :

- (i). Pada tanggal 17 Oktober 2003 Pelawan dan Terlawan telah mengikatkan diri ke dalam BOT Agreement, yang pada pokoknya disepakati bahwa Pelawan wajib melaksanakan dan menyelesaikan pembangunan Fasilitas yang biayanya menjadi tanggung jawab Pelawan dan akan diserahkan kepemilikannya kepada Terlawan (vide antara lain Pasal 1 angka (4) , Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (3) huruf a BOT Agreement) setelah Terlawan menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada Pelawan berupa Compensation Fee (Vide Pasal

Putusan No. 903/Pdt . G/2009/PN.Jkt . Sel Hal10 dari 45 Hal 15 BOT Agreement) yang berlangsung selama 10 tahun (vide Pasal 4 ayat (1) BOT Agreement). Ketentuan mengenai keterkaitan antara Compensation Fee dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keperwakilan Fasilitas ditegaskan juga pad

a Pasal 7 ayat

(2) BOT Agreement yang menyatakan :

" MUI is the sole owner of the facility

and entitled for

Compensation fee from Igas as stipulated

in article 15

Subsection 1, 2 and 3 of this Agreement"

(Terjemahan bebas : MUI adalah satu-

satunya pemilik

Fasilitas dan berhak atas fee kompensasi

dari Igas

sebagaimana diatur pada pasal 15 ayat 1,

2, dan 3

Perjanjian ini)

(ii). Berkaitan dengan

pembangunan Fasilitas tersebut,

Pelawan telah berhasil menyelesaikan

pembangunan

yang dibuktikan dengan Certificate of Work

Completion

For Construction tertanggal 7 Juni 2004

dari Terlawan -

(Bukti P-11), dan bahkan fasilitas telah

berhasil

difungsikan dengan baik yang dibuktikan

dengan

adanya Berita Acara Penyaluran Gas tanggal

26 Juni

2005 (Bukti P-12) ;

(iii). Bahwa dalam

pelaksanaannya, Terlawan tidak

melakukan pembayaran *Compensation Fee*

kepada

Pelawan, terkait dengan adanya Surat Dirut

Pertamina

perihal penghentian penyaluran gas pada P

JBG Cil egon

akibat kegagalan Terlawan menjalankan

kewajiban

terhadap Pertamina, tertanggal 30 Juni

2005 (Bukti P-

13) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(iv).

Kegagalan Terlawan
untuk melakukan kewajibannya
berupa pembayaran *Compensation Fee* (yang
merupakan kontra prestasi atas pembangunan
fasilitas)
sesuai BOT Agreement merupakan wanprestasi
(*breach of contract*) Terlawan terhadap Pelawan,
sehingga
Pelawan mengajukan permohonan kepada Badan

Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI")
untuk mengakhiri
BOT Agreement;

(v). Pengakhiran BOT
Agreement terjadi akibat adanya
Persetujuan Bersama/Kesepakatan
Pengakhiran
(Termination) BOT Agreement yang ditanda
tangani

Putusan No. 903/Pdt. G/2009/PN.Jkt. Sel
Hal 11 dari 45 Hal

oleh Pelawan dan Terlawan pada tanggal 22
Nopember

2007, yang kemudian dimuat dalam Putusan
BANI

(yang diajukan oleh Pelawan karena
Terlawan telah
wanprestasi). Pengakhiran BOT Agreement
berdasarkan Persetujuan Bersama tersebut
adalah

sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 1
BOT

Agreement (juncto Pasal 23 ayat 3 BOT
Agreement)

yang menyatakan bahwa, :

*"This Agreement can not be terminated
unless agreed*

*by both parties. Both parties hereby agree
to set aside*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

the provisions in Article 1266, 1267 of

Kitab Undang-

undang Hukum Perdata "

(Terjemahan bebas : Perjanjian ini tidak dapat diakhiri

kecuali disepakati oleh para pihak. Para pihak sepakat

untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266, 1267

Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Sementara perlu diperhatikan lebih lanjut ketentuan

Pasal 4 ayat 1 BOT Agreement yang dijadikan dasar

pengalihan Fasilitas oleh Terlawan, yang menyatakan

bahwa:

" This Agreement is effective on the day of signing of this

Agreement until the last Day of the 10th (Tenth) Year

from the operation starting date. During this period the

facility is owned by MUI and the ownership will be

transfer to Igas at the end of this Agreement ".

(Terjemahan bebas : Perjanjian ini berlaku efektif sejak

tanggal ditanda tangannya perjanjian ini sampai hari

terakhir dari tahun ke-10 sejak tanggal mulai beroperasi.

Selama jangka waktu ini fasilitas dimiliki oleh MUI dan

kepemilikan akan beralih kepada IGAS pada saat

Perjanjian ini berakhir).

Dengan demikian, ketentuan pengalihan kepemilikan

fasilitas akan beralih dari Pelawan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan

dalam hal telah terpenuhinya jangka waktu
10 tahun

sejak tanggal mulai beroperasi. Selama
jangka waktu 10

tahun tersebut Pelawan berhak untuk
mendapatkan

Compensation Fee dari Terlawan (vide Pasal
7 ayat 2

dan Pasal 15 BOT Agreement). Akan tetapi
Terlawan

Putusan No. 903/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel
Hal. 12 dari 45 Hal

telah wanprestasi terhadap BOT Agreement,
yang

menyebabkan Pelawan mengajukan permohonan
pengakhiran BOT Agreement dan pembayaran
hutang

Terlawan kepada Pelawan melalui BANI, yang
antara

lain didukung berdasarkan hal berikut :

– S
u
r
a
t

P
T
.

M
a
j
u
k
o

U
t
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m
a

I
n
d
o
n
e
s
i
a
/
P
e
l
a
w
a
n

k
e
p
a
d
a

P
T
.

I
g
a
s

U
t
a



m
a
/
T
e
r
l
a
w
a
n

R
e
f
.

N
o

:

M
U
I
/
0
6
/
M
a
r
-
1
,

t
e
r
t
a



n
g
g
a
l

1
M
a
r
e
t

2
0
0
6
,

S
u
b
j
e
c
t

:

I
n
v
o
i
c
e

o
f



C
o
m
p
e
n
s
a
t
i
o
n

F
e
e

(
T
e
r
j
e
m
a
h
a
n

b
e
b
a
s

:

p
e
r



i
h
a
l

T
a
g
i
h
a
n

f
e
e

k
o
m
p
e
n
s
a
s
i
)

(
B
u
k
t
i

P
-
1
4



)

;

– S
u
r
a
t

P
T
.

M
a
j
u
k
o

U
t
a
m
a

I
n
d
o
n
e
s
i
a
/
P
e
l
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



w
a
n

k
e
p
a
d
a

P
T
.

I
g
a
s

U
t
a
m
a

I
T
e
r
l
a
w
a
n

R
e
f
.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



N
o
:

M
U
l
/
0
6
/
M
a
r
-
2
3
,

t
e
r
t
a
n
g
g
a
l

2
3

M
a
r
e
t

2



0
0
6
,

R
e

N
o
t
i
c
e

o
f

T
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n

(
T
e
r
j
e
m
a
h
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n
b
e
b
a
s
:

P
e
m
b
e
r
i
t
a
h
u
a
n
p
e
n
g
a
k
h
i
r
a
n
)

(
B
u



k
t
i

P
-
1
5
)

;

- P
e
r
m
o
h
o
n
a
n

P
e
l
a
w
a
n

p
a
d
a

s
a
a
t

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P
e
l
a
w
a
n

m
e
n
g
a
j
u
k
a
n

p
e
r
m
o
h
o
n
a
n

k
e
p
a
d
a

B
A
N



I
,

d
i
m
a
n
a

T
e
r
l
a
w
a
n

m
e
m
p
u
n
y
a
i

h
u
t
a
n
g

k
e
p
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d
a

P
e
l
a
w
a
n

s
e
b
e
s
a
r

U
S
\$

2
,
0
7
7
,
2
0
0

(
D
u
a

J
u



t
a

T
u
j
u
h

P
u
l
u
h

T
u
j
u
h

R
i
b
u

D
u
a

R
a
t
u
s

D
o
l
l



a
r

A
m
e
r
i
k
a
)

(
B
u
k
t
i

P
-
1
6
)

Karenanya sesuai BOT Agreement Pelawan tetap berkedudukan sebagai satu-satunya pemilik Fasilitas ;

- (vi) . Secara de facto dan de jure, Terlawan telah mengakui (*acknowledgement*terkenning) bahwa Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam BOT Agreement merupakan milik Pelawan, berdasarkan : Pernyataan Pada Surat Terlawan No. 266 (Bukti P- 17), yang menyatakan :
- " By considering oversaid we proposed to take over all Mu's investment in constructing gas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

distribution pipes in

Cilegon under BOT Agreement"

(Terjemahan bebas : Berdasarkan

pertimbangan di atas

Kami mengusulkan untuk mengambil alih investasi MUI

dalam membangun pipa distribusi gas di

Cilegon

sebagaimana dimaksud dalam BOT

Agreement) ;

(vii) . Pernyataan Terlawan pada

Gugatan Rekonpensi sidang

BANI (Bukti P-18), yang menyatakan :

Putusan No. 903/Pdt . G/2009/PN.Jkt . Sel

Hal. 13 dari 45 Hal

"...untuk membeli kembali/buy back nilai

yang

diinvestasikan oleh MUI... "

(viii). Dengan demikian,

Terlawan tidak mempunyai dasar

(rechts titel) untuk mengakui bahwa

fasilitas adalah milik

Terlawan, bahkan untuk meminta penyerahan

Fasilitas ;

c. Dengan demikian, pengakhiran BOT Agreement dalam

kaitannya dengan eksekusi pelaksanaan Putusan BANI

adalah dikarenakan Terlawan telah wanprestasi

atas BOT

Agreement, dengan tidak membayar Compensation Fee yang

seharusnya berlangsung selama 10 tahun kepada Pelawan

yang merupakan kontra prestasi atas pembangunan Fasilitas

oleh Pelawan (dengan biaya pembangunan yang telah

ditanggung oleh Pelawan) ;

d. Sementara itu tata cara untuk pengakhiran perjanjian dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai konsekuensi hukumnya terutama mengenai status kepemilikan fasilitas yang selalu diajukan oleh Terlawan adalah pengakhiran yang terjadi karena telah lewatnya jangka waktu perjanjian dan para pihak yang telah melaksanakan kewajibannya, jadi bukan karena dihentikan di tengah jalan sebagaimana penghentian perjanjian melalui putusan BANI a quo ;

e. Apabila cara berfikir Terlawan yang menyamakan penghentian perjanjian karena telah lewat jangka waktu perjanjian (10 tahun) dengan penghentian perjanjian di tengah jalan melalui putusan BANI yang nota bene hal itu terjadi disebabkan adanya gugatan Pelawan atas Terlawan yang Ingkar Janji/Wanprestasi kepada Pelawan atas BOT Agreement, maka sungguh enak betul Terlawan yang tidak beritikad baik ini menyengaja ingkar janji dengan harapan transfer fasilitas bisa dipercepat dari jangka waktu perjanjian (10 Tahun) ;

f. Karenanya ketentuan pengakhiran BOT Agreement Pasal 4 yang diajukan oleh Terlawan adalah sama sekali tidak relevan dan manipulatif sebagaimana telah dijelaskan diatas ;

g. Bahwa selanjutnya Terlawan menyatakan bahwa salah satu dasar pengajuan permohonan pelaksanaan eksekusi adalah bahwa pihaknya memiliki perizinan dalam menunjang kegiatan distribusi gas bumi di Ciwendan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilegon ;

Putusan No. 903/Pdt . G/2009/PN. Jkt . Sel

Hal 14 dari 45 Hal

- h. Bahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004, tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, dinyatakan bahwa Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha pengangkutan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki izin Usaha Pengangkutan dari Menteri;
- i. Bahwa akan tetapi dalam Surat Terlawan tersebut, izin yang dilampirkan oleh Terlawan adalah Izin yang dilampirkan oleh Terlawan adalah Izin Niaga Gas Bumi melalui Pipa dan Izin Usaha Niaga (Trader) Gas Bumi yang sama-sama diberikan melalui Kep. Menteri ESDM No. 1391 KI20/MEM/2002, yang merupakan izin- izin untuk melakukan usaha kegiatan niagadi wilayah kawasan Industri MM2100 Cibitung Bekasi, dan bukan untuk wilayah Ciwandan Cilegon ;
- j. Bahwa seharusnya izin yang diperlukan untuk menunjang kegiatan distribusi gas dan bumi di Ciwandan Cilegon, adalah izin usaha untuk melakukan kegiatan Distribusi/ Pengangkutan gas bumi melalui pipa untuk wilayah Cilegon dan bukan Izin Usaha Niaga untuk wilayah Cibitung Bekasi sebagaimana dilampirkan oleh Terlawan ;
- k. Bahwa dengan demikian, perizinan yang diajukan Terlawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justera tidak mendukung pelaksanaan kegiatan penyaluran gas bumi melalui pipa untuk wilayah Ciwandan Cilegon serta bersifat Manipulatif ;

L. Bahwa sekali lagi kami tegaskan bahwa pernyataan Terlawan yang menyatakan bahwa Pelawan masih melakukan aktifitas dengan menggunakan izin Terlawan adalah tidak benar ;

m. Bahwa berkaitan dengan Izin SKPP No. 079/61/PP/SKPP/28.00/PJM/2004 tanggal 22 Oktober 2004 (Bukti P-10), sebagaimana di maksud dalam surat Terlawan tersebut, mohon kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat mencermati Izin SKPP tersebut, mengingat Izin SKPP tersebut hanya berlaku sampai dengan tanggal 4 Oktober 2007, sehingga Izin SKPP yang diajukan oleh Terlawan merupakan Izin yang telah kadaluarsa dan tidak berlaku lagi. Sekali lagi ini membuktikan cara- cara yang dilakukan Terlawan yang sangat Manipulatif ;

Putusan No. 903/Pdt . G/2009/PN. Jkt . Sel
Hal 15 dari 45 Hal

n. Bahwa dengan demikian lagi- lagi dasar permohonan eksekusi yang diajukan oleh Permohon Eksekusi/ Terlawan adalah tidak benar ;

o. Bahwa sedangkan izin- izin sewa tanah yang juga dijadikan dasar pengajuan eksekusi oleh Terlawan, sesuai penjelasan di atas bukan berupa izin melainkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian sewa lahan dengan pihak ketiga, dimana pembayaran sewa (pada waktu itu) dilakukan oleh Pelawan, dan Terlawan juga bukan merupakan satu-satunya pihak pelaksana perjanjian sewa lahan, karena Pelawan juga melakukan sebagian perjanjian sewa lahan langsung dengan Pihak III ;

13. Bahwa perbedaan-perbedaan antara surat permohonan pelaksanaan eksekusi yang satu dengan yang lainnya tersebut menunjukkan/mengakibatkan :
- a. Betapa kaburnya (*obscur libel*) pengajuan permohonan pelaksanaan eksekusi itu sendiri ;
 - b. Tidak adanya alas hak Terlawan untuk mengajukan permohonan eksekusi ;
 - c. Pelawan tidak leluasa dalam menyampaikan bantahan atas permohonan eksekusi tersebut, sehingga sangat-sangat merugikan kepentingan hukum Pelawan ;

C. Tentang Persoalan Legal Standing IRENE RATNAWATI RUSLI

sebagai Direktur Utama PT. Igas Utama (Terlawan) ;

1. Bahwa dalam Penetapan A quo dinyatakan bahwa Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah membaca :

- II. a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 31/Eks. Arb/2008/PN. Jkt. Sel., tertanggal 31 Juli 2008 tentang perintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, agar menunjuk seorang Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemanggilan kepada Pelawan, yang
antara
lain berisikan sebagai berikut :

" Kami, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan ;

Telah membaca:

I. Surat Permohonan Eksekusi Putusan Badan
Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
tertanggal 25
Juni 2008 No. 025/KNA/VI/2008 dari Ir .
Koesnadi
WN, SH, Advokat pada Kantor Hukum
Koesnadi

Putusan No. 903/Pdt .G/2009/PN.Jkt .Sel
Hal 16 dari 45 Hal

Notonegoro & Associates, berkantor di
Jalan
Mampang Prapatan VI No. 21 A, Jakarta
Selatan,

dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Irene

Ratnawati Rusli, Direktur Utama PT. Igas
Utama,

beralamat di Jalan Gereja No. 24,
Cilandak Barat,

Cilandak, Jakarta Selatan dan/atau
beralamat Kantor

di Plaza 3 Pondok Indah Blok E No. 9
Jalan TB

Simatupang, Jakarta, berdasarkan Surat
Kuasa

Khusus tertanggal 18 Juni 2008 No.
18/Arz-

SKIV112008, yang pada pokoknya memohon
kepada

kami Ketua Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan,

untuk melaksanakan Putusan BANI No.
263/IX/ARB-

BANI/2007, tertanggal 4 Desember 2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti P-20)

2. Bahwa dalam Surat Terlawan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 28 Oktober 2008, dinyatakan bahwa pada tanggal 25 Juni 2008 PT. Igas Utama telah mengadakan RUPS, yang didalamnya menyetujui penjualan saham dari Ny. Novayanti Chair sebanyak 1.380 saham kepada Ny. Irene Ratnawati Rusli, dan mengangkat kembali Irene sebagai Direktur Utama PT. Igas Utama, yang kemudian dituangkan dalam Akta No. 3 Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 14 Oktober 2008 yang dibuat oleh Notaris Lely Roostiati Yudo Paripurno ;
3. Bahwa Pemberian Kuasa pada dasarnya hanya dapat dilakukan oleh Direksi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 103 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") yang menyatakan sebagai berikut :
" Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Kuasa ".
4. Bahwa mengingat pada tanggal 18 Juni 2008, Irene Ratnawati Rusli tidak berkedudukan sebagai Direktur Utama PT. Igas UtamalTerlawan, maka Irene Ratnawati Rusli tidak berwenang untuk bertindak sebagai Direktur Utama dan mewakili PT. I gas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama terlawan, sehingga dia tidak berhak dan tidak berwenang menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan termasuk, diantaranya namun tidak terbatas pada memberi kuasa kepada pihak lain ;

Putusan No. 903/Pdt . G/2009/PN.Jkt . Sel
hal 17 dari 45 hal

5. Bahwa karena Irene Ratnawati Rusli tidak berwenang untuk bertindak sebagai Direktur Utama PT. Igas Utama maka Irene Ratnawati Rusli tidak berhak dan tidak berwenang untuk memberikan kuasa untuk mengajukan Surat Permohonan Eksekusi tertanggal 25 Juni 2008. Dengan demikian, secara hukum Irene Ratnawati Rusli tidak mempunyai alas hak untuk bertindak sebagai Direktur Utama PT. Igas Utama dalam mengajukan permohonan eksekusi ; Atau dengan perkataan lain bahwa pengajuan permohonan eksekusi Putusan BANI tertanggal 25 Juni 2008 kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang, sehingga permohonan tersebut adalah tidak berdasarkan alas hak yang sah dan/atau cacat hukum, dan oleh karena itu seharusnya permohonan eksekusi a quo ditolak menurut hukum ;

D. Tentang Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Nomor :
31/Eks. Arb/2008/PN.Jkt . Sel . , Melebihi Diktum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan BANI Nomor :

263/IX/ARB-BANI/2007 tertanggal 04 Desember 2007 ;

1. Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Nomor

31/Eks. Arb/2008/PN. Jkt. Sel., berbunyi :

MENETAPKAN

Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut diatas ;

Meminta bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri

Serang

untuk menunjuk seorang juru sita pada Pengadilan

Negeri

Serang dengan dibantu/disertai oleh 2 orang

saksi yang

memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam

Pasal 197

HIR untuk melakukan eksekusi penyerahan berupa :

Kepemilikan dan penguasaan atas fasilitas

metering dan

jaringan pemipaan/pipa gas yang terletak dari

Stasiun Meter Gas

Pertamina Cilegon beralamat di Krakatau

Industrial Estate

Cilegon (KIEC) Jl. Amerika I - Cilegon sampai

Meter Gas PT.

Chandra Asri Petro Chemical Center, yang

beralamat di Jl. Raya

Anyer Km. 123 Ciwandan, Cilegon, Banten dan

Meter Gas PT.

Dong Jin Indonesia beralamat di Jl. Raya Anyer

Km. 123

Ciwandan, Cilegon, Banten ;

Dari:

Dari PT. MAJUKO UTAMA INDONESIA (MUI) / selaku

Terlawan;

Putusan No. 903/Pdt. G/2009/PN. Jkt. Sel

hal 18 dari 45 hal

Kepada: PT. IGAS UTAMA (IGAS) / selaku Pemohon
Eksekusi "

2. Bahwa perlu Pelawan jelaskan kernbali bahwasannya

Pelawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terlawan telah membuat kesepakatan untuk mengakhiri BOT Agreement, yang kemudian dimuat dalam Putusan BAN!. Dan sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka Pelawan telah mendaftarkan Putusan BAN I tersebut pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 17 Desember 2007 ;

3. Bahwa sebagaimana telah dikutip lengkap pada bagian Prolog diatas, didalam amar Putusan BANI tidak ada satu kalimat pun yang berisikan penghukuman (*comdemnatoir*) terhadap Pelawan untuk melakukan "penyerahan" berupa Kepemilikan dan penguasaan atas fasilitas metering dan jaringan pemipaan/pipa gas yang terletak dari Stasiun Meter Gas Pertamina Cilegon beralamat di Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC) Jl. Amerika I Cilegon sampai Meter Gas PT. Chandra Asri Petro Chemical Centre, yang beralamat di Jl. Raya Anyer Km. 123 Ciwandan, Cilegon, Banten dan Meter Gas PT. Dong Jin Indonesia, beralamat di Jl. Raya Anyer Km 123 Ciwandan, Cilegon, Banten, dari PT. Majuko Utama Indonesia (MUI)/selaku Termohon Eksekusi (kini Pelawan), kepada PT. Igas Utama (Igas)/selaku Pemohon Eksekusi (kini Terlawan) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

dalam

membuat Penetapan a quo dengan demikian tidak berdasarkan

pad a putusan BANI tanggal 4 Desember 2007 maupun

Persetujuan Bersama/Kesepakatan Pengakhiran BOT Agreement Tanggal 22 Nopember 2007, melainkan melakukan

penafsiran bebas yang sang at merugikan kepentingan hukum

pihak Pelawan ;

5. Bahwa menurut hukum Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan No. 31/Eks.Arb/2008/PN. Jkt . Sel harus merujuk kepada

amar (diktum) Putusan BAN!. Hal ini adalah sesuai dengan

pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul

"Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata", Edisi

Kedua, Sinar Grafika , Jakarta , 2005, Halaman 389 yang

menyatakan :

Putusan No. 903/Pdt . G/2009/PN.Jkt . Sel

Hal 19 dari 45 Hal

" Pada hakikatnya landasan eksekusi merujuk kepada amar

(diktum) putusan pengadilan. Hal ini merupakan azas yang harus

ditaati semua pihak. Eksekusi yang hendak dijalankan

pengadilan tidak boleh menyimpang dari amar putusan. Azas ini

merupakan patokan yang mesti ditaati, supaya eksekusi yang

dijalankan tidak melampaui batas kewenangan".

6. Bahwa akan tetapi Penetapan Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta

Selatan Nomor : 31/Eks.Arb/2008/PN.Jkt . Sel. ,
tersebut telah
melanggar azas bahwa eksekusi seharusnya merujuk
kepada
amar (diktum) Putusan BANI, sehingga eksekusi
yang hendak
dijalankan berdasarkan Penetapan No.
31/Eks. Arb/2008/
PN.Jkt.Sel., telah menyimpang, bahkan melebihi
dari amar
(diktum) Putusan **BANI** tersebut ;

7. Bahwa definisi atau uraian pengertian atas
istilah atau
nomenklatur " *fasilitas metering dan jaringan
pemipaan/pipa
gas ...* " (dan seterusnya) sebagaimana dimaksud
dalam
Penetapan No. 31/Eks.Arb/2008/PN.Jkt . Sel. ,
semata- mata
hanya berasal dari Surat Permohonan eksekusi
Terlawan. Oleh
karena ini mohon kiranya yang terhormat Ketua
Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan agar bertindak lebih adil
serta lebih
cermat dan tidak hanya mempertimbangkan surat
permohonan
eksekusi yang diajukan oleh Terlawan selalu
berubah- ubah dan
memuat pernyataan yang tiak benar serta dibuat
oleh pihak yang
tidak berwenang sebagaimana telah diuraikan di
atas ;

8. Bahwa oleh karena telah terbukti Penetapan
Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan Nomor :
31/Eks.Arb/2008/PN.Jkt . Sel. , tersebut
di samping telah melampaui batas wewenang juga
telah salah
menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka

terhadap Penetapan Eksekusi a quo harus
dibatalkan oleh Ketua
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam
pemeriksaan
perlawanan ini.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pelawan mohon
dengan hormat agar
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan
memutuskan atas

Perlawanan ini dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang benar menurut hukum ;
- Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor
31/Eks. Arb/2008/PN.Jkt . Sel . , tertanggal
(tanpa tanggal) bulan Februari
2009 ;

Putusan No. 903/Pdt . G/2009/PN. Jkt . Sel
Hal 20 dari 45 Hal

- Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah
ditetapkan

Pelawan telah datang menghadap kuasanya **M. Luthfie Hakim,**
S.H., M.H.,

Nani Tasmani Izzi, SH., Sonny Martakusuma, SH., Wisik
Restu, SH.,

M.Hum., Elbasri, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 16 Maret

2009 untuk Terlawan datang menghadap kuasanya **Ebenezer**
Hutapea, S.H.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2009 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah
ditentukan, para pihak

yang berperkara datang menghadap disidang, Majelis Hakim
telah berusaha

mendamaikan kepada pihak- pihak yang berperkara baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Mediasi, oleh
Mediator maupun oleh Majelis Hakim itu sendiri, namun
tidak berhasil, lalu
pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat
Perlawanan
Pelawan yang isinya dipertahankan oleh Pelawan ;

Menimbang, bahwa atas surat perlawanan yang telah
dibacakan
tersebut maka Terlawan telah mengajukan eksepsi pada
tanggal 23 April 2009 ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Terlawan tersebut maka
Majelis telah
menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 28 Mei 2009 yang
amarnya berbunyi
sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi absolut Terlawan ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang
memeriksa
perkara No. 903/Pdt . G/2009/PN.Jkt . Sel ;
3. Menyatakan agar pemeriksaan perkara No.
903/Pdt . G/2009/PN. Jkt . Sel
untuk dilanjutkan ;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa atas Perlawanan Pelawan, Terlawan
telah
mengajukan jawaban tertanggal 25 Juni 2009 yang pada
pokoknya sebagai
berikut:

Putusan No. 903/Pdt . G/2009/PN. Jkt . Sel
Hal 21 dari 45 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa perkara

ini:

Bahwa pada tanggal 28 Mei 2009 telah diputus Eksepsi tersebut diatas

(absolut), dan untuk hal mana Terlawan tetap keberatan Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan memeriksa perkara ini, karenanya Terlawan telah menyatakan Banding.

2. Upaya Hukum Perlawanan yang diajukan Pelawan adalah tidak tepat :

Bahwa Upaya Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah berkaitan

dengan akan dilaksanakannya Eksekusi riil yang dimohonkan oleh

Terlawan guna memenuhi amar Putusan Badan Arbitrase Nasional

Indonesia (BANI) No. 263/IX/ARB- BANI/2007, tanggal 4 Desember 2007

(UPutusan BANI") yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan

mengikat para pihak (final and binding) .

Sedangkan dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku khususnya

mengenai Eksekusi, Upaya Hukum Perlawanan adalah dikenal sebagai

upaya hukum luar biasa yang diajukan oleh Pihak Ketiga terhadap

(pelaksanaan) sita eksekutorial, dan oleh karenanya upaya "perlawanan"

yang diajukan Pelawan sebagai pihak yang terlibat langsung dalam

perkara. Putusan BANI dimaksud maupun dalam Permohonan Eksekusinya pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

yang diajukan oleh

Terlawan, adalah tidak tepat, dengan pengertian lain upaya hukum

Perlawanan yang ditempuh oleh Pelawan tidak dikenal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam

Hukum

Acara Perdata yang berlaku di Indonesia .

3. Gugatan/Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan, salah dan prematur.

Bahwa Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah terhadap

Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 31/Eks.ARB/20081

PN Jkt. Sel tanggal 19 Februari 2009, merupakan upaya hukum yang

prematurnya, mengingat Penetapan a quo adalah Penetapan terhadap

permohonan eksekusi rill dan guna selanjutnya dilakukan pendelegasian

wewenang untuk pelaksanaan eksekusinya sesuai dengan letak objek

sengketa berada guna memenuhi amar putusan BANI, yaitu yang

ditujukan kepada Pengadilan Negeri Serang.

Oleh karenanya Gugatan/Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan

seharusnya diajukan kepada Pengadilan Negeri Serang dan setelah

adanya Penetapan Eksekusi dari Pengadilan Negeri Serang sebagai

Putusan No. 903/Pdt . G/2009/PN.Jkt . Sel

Hal 22 dari 45 Hal

Pengadilan Negeri yang menerima pendelegasian tersebut terkait dengan letak objek sengketa berada serta hal menjalankan putusan itu.

Permohonan :

Karenanya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon dinyatakan :

1. Menerima Eksepsi Terlawan.
2. Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima .

Dalam Pokok Perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Bahwa Terlawan menolak seluruh dalil Pelawan kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas oleh Terlawan.

II. Mengenai Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.

31/Eks.Arb/PN.Jkt.Sel tanggal 19 Februari 2009 :

1. Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 31/Eks.Arb/PN.Jkt.Sel tanggal 19 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah merupakan implementasi dari amar Putusan BANI No. 263/ARB-BANI/2007 tanggal 4 Desember 2007 (Bukti T-1), melalui prosedur yang benar dan sebagaimana mestinya dalam pelaksanaan eksekusi atas suatu putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), sebagai aki bat dari Pihak Pelawan tidak mau memenuhi isi amar Putusan BANI dimaksud secara sukarela .

2. Prosedur diawali pada tahap pemeriksaan perkara di BANI register No. 263/ARB-BANI/ 2007 ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dalam proses pemeriksaan telah disepakati secara bersama oleh para pihak (Pelawan dan Terlawan)

yang kemudian dituangkan lebih lanjut dalam bentuk

"Persetujuan Bersama/Kesepakatan Pengakhiran

(Termination) Built Operate

Transfer Agreement ("BOTA") No. 02/IGAS-MUI/BOTA/X/2003

tanggal 17 Oktober 2003, pada tanggal 22 Nopember 2007 (Bukti T2)

(merupakan awal Kesepakatan

Pengakhiran) yang isinya pada

prinsipnya telah disepakati hal-hal

sebagai berikut :

" Dengan penuh itikad baik kedua belah PIHAK sepakat menyatakan sebagai berikut :

a. Mengakhiri (Terminate) Built Operate Transfer Agreement No. 02/IGAS-MUI/BOTA/X/2003 tanggal 17 Oktober 2003, dengan segala konsekuensi hukumnya.

Putusan No. 903/Pdt . G/2009/PN.Jkt . Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 23 dari 45 Hal

b. Untuk selanjutnya kedua belah pihak setuju untuk mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata .

c. Menuangkan kesepakatan ini kedalam suatu Putusan Arbitresi yang Final dan mengikat kedua belah pihak "

Selain tanpa paksaan, persetujuan terse but juga dibuat dengan

penuh itikad baik, oleh karenanya kesepakatan/persetujuan tersebut

demi hukum adalah menjadi Undang-undang bagi Para Pihak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdata, menyatakan

sebagai berikut :

" Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai

undang-undang bagi mereka yang membuatnya Persetujuan-

persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat

kedua bleah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-

undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus

dilaksanakan dengan itikad baik".

Dengan demikian Kesepakatan Pengakhiran tersebut diatas adalah

menjadi landasan hukum dan pedoman bagi para pihak dalam

penyelesaiannya lebih lanjut .

3. Selanjutnya, pada tanggal 4 Desember 2007, oleh Badan Arbitrase

Nasional Indonesia telah menuangkan Persetujuan Bersama/

Kesepakatan Pengakhiran diatas dalam bentuk Putusan BANI No.

263/IX/ARB- BANI/2007, yang pada prinsipnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan dan oleh

karenanya mengatur sebagai berikut :

" Menghukum Para Pihak.....untuk memenuhi, menepati serta mentaati isi "Persetujuan Bersama / Kesepakatan Pengakhiran Built Operate Trnasfer Agreement No. 02/IGAS-MUI/BOTA/X/2003 tanggal 17 Oktober 2003 " yang dibuat pada tanggal 22 Nopember 2007 oleh

para pihak serta telah ditanda tangani bersama ". Putusan dimaksud adalah bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat Para Pihak (Pasal 60) serta juga merupakan alas hukum bagi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan guna melaksanakan proses eksekusinya dalam hal Para Pihak tidak melaksanakan putusan Arbitrase/BANI tersebut secara sukarela , yaitu atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa (Pasal 61 UU No. 30 Tahun 1999) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).

Putusan No. 903/Pdt . G/2009/PN. Jkt . Set
Hal 24 dari 45 Hal

4. Dan sebagai konsekuensi hukumnya akibat dari berakhirnya Perjanjian/BOTA, juga agar kiranya tidak menyimpang dari apa yang sudah diputuskan dalam Putusan BANI dimaksud, maka sudah sepatutnya Para Pihak berpedoman pada pasal- pasal dal am perjanjian/BOTA yang khususnya megatur hal- hal mengenai akibat dari pengakhiran perjanjian kemitraan tersebut sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaaksud dalam Ketentuan/Pasal-pasal sebagai berikut :

- a. Alinea ke 2 BOTTA disebutkan : " Selama berlakunya perjanjian ini kepemilikan pipa penyalur Gas (Fasilitas) adalah milik MUI dan wajib dialihkan kepada IGAS pada akhir perjanjian ini "
 - b. Pasal 1 (ayat 4) disebutkan : " Pada akhir perjanjian ini MUI harus mengalihkan kepemilikan atas Fasilitas itu kepada IGAS".
 - c. Pasal 4 (ayat 1) disebutkan: "Selama masa ini Fasilitas tersebut dimiliki oleh MUI dan kepemilikannya wajib dialihkan kepada IGAS pada akhir perjanjian ini ".
 - d. Pasal 7 (ayat 8a) disebutkan : " Pada akhir perjanjian ini, MUI harus mengalihkan kepemilikan Fasilitas kepada IGAS CI.
 - e. Pasal 20 (ayat 1) disebutkan " " Perjanjian ini tidak dapat diakhiri kecuali disetujui oleh kedua belah pihak. Kedua belah pihak dengan ini sepakat untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan pasal 1266, 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata .
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal-pasal dalam perjanjian/BOTTA tersebut diatas sebagai pedoman tata cara pengakhiran perjanjian yang tentunya mengikat bagi Para Pihak (Pelawan maupun Terlawan) , maka dengan berakhirnya Perjanjian/BOTTA sebagai implementasi konsekuensi hukumnya adalah kepemilikan dan penguasaan pipa penyalur gas (dalam BOTTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai Fasilitas) yang setempat dikenal dan terletak membentang dari Stasiun Meter Gas Pertamina Cilegon beralamat di Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC) Jl. Amerika I - Cilegon sampai Meter Gas PT. Chandra Asri Petro Chmeical Center, yang beralamat di Jl. Raya Anyer Km. 123 Ciwandan, Cilegon, Banten dan Meter Gas PT. Dong Jin Indonesia, beralamat di Jl. Raya Anyer Km 123, Ciwandan, Cilegon, Banten haruslah dialihkan dan di serahkan pula dari Pelawan kepada Terlawan pada akhir perjanjian, sebagaimana ternyata dalam ketentuan yang mengatur tentang tata

Putusan No. 903/Pdt. G/2009/PN. Jkt. Sel
Hal 25 dari 45 Hal

cara dan akibat dari pengakhiran perjanjian/BOTA dimaksud dalam Butir 4 diatas.

6. Bahwa pasca Putusan BANI tersebut, Pihak Terlawan telah beberapa kali melapor (Somasi) Pihak Pelawan (Bukti T-4) untuk segera melaksanakan amar putusan BANI yaitu dengan segera menyerahkan Fasilitas GAS dimaksud kepada Terlawan sebagai konsekuensi hukum berakhirnya perjanjian/BOTA, akan tetapi selalu ditolak oleh Pelawan, maka sebagai tindak lanjut guna melaksanakan amar putusan BANI tersebut, Terlawan mengajukan Permohonan Eksekusi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai pelaksanaan eksekusi terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Arbitrase/BANI ;

7. Bahwa dengan pertimbangan Putusan BANI No. 263/IX/ARB-BANI/2007 tanggal 4 Desember 2007 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 12 Desember 2007, dan selanjutnya telah pula di Flat Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 22 Juli 2008 No. 03/F.F/2008/PN.Jkt.Sel tanggal 31 Juli 2008 Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan Penetapan No. 31/Eks.Arb/2008/PN.Jkt.Sel (Bukti T-5) yang isinya memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan penegoran (aanmaning) kepada Pelawan guna memenuhi isi putusan BANI ;
8. Bahwa oleh karena Pelawan tidak mau melaksanakan Putusan BANI, walaupun telah diberi tegoran oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana mestinya, akan tetapi dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang belum juga melaksanakan Putusan BANI dan karenanya sesuai tata cara guna menjalankan Eksekusi Riil yang secara ringkas mencakup alasan-alasan sebagai berikut:
- a. Putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap .
 - b. Pihak tereksekusi tidak mau memenuhi putusan secara sukarela.
 - c. Telah dilampaui tenggang waktu peringatan/tegoran/aanmaning.
- Maka pada tanggal 16 Februari 2009, Terlawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan

permohonan Eksekusi Rill atas Putusan BANI dimaksud.

9. Berdasarkan Permohonan eksekusi Rill dari terlawan dan sebagai konsekuensi hukum akibat berakhirnya Perjanjian/BOTA serta guna melaksanakan Putusan BANI, maka pada tanggal 19 Februari 2009

Putusan No. 903/Pdt . G/2009/PN.Jkt . Sel
Hal 26 dari 45 Hal

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhirnya mengeluarkan

Penetapan No. 31/Eks . Arb/2008/ PN.Jkt . Sel (Bukti T - 6), oleh

karenanya berdasarkan uraian proses hukum tersebut diatas maka

tidak satupun terlihat kejanggalan sebagaimana yang didalilkan oleh

Pelawan dalam kaitan proses penerbitan Penetapan dimaksud,

mengingat rentang waktu upaya proses permohonan eksekusi yang

dilakukan oleh Terlawan adalah cukup lama yaitu sejak tanggal

Kesepakatan Pengakhiran yaitu tanggal 22 Nopember 2007 hingga

terbitnya Penetapan dimaksud yaitu pada tanggal 19 Februari 2009

dan melalui proses/tahapan sebagaimana mestinya seperti yang

diuraikan diatas ;

Bahkan terkesan bahwa Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

sangat berhati- hati dalam mengambil keputusan berkaitan dengan

Permohonan Eksekusi Rill yang diajukan oleh Terlawan, dengan

demikian tindakan hukum yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan sudah tepat dan benar, yaitu berdasarkan

analisa hukum yang mendalam terhadap pokok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan

dan

ternyata telah memenuhi prinsip serta rasa keadilan.

III . Mengenai Surat-surat permohonan pelaksanaan Eksekusi dari Terlawan :

1. Bahwa dalil dalil Pelawan yang menyatakan Pelawan tidak memperoleh surat-surat yang berkaitan dengan permohonan eksekusi yang diajukan Terlawan, adalah suatu upaya membiaskan/mengaburkan dari inti permasalahan yaitu mengenai permohonan eksekusi atas putusan BANI yang diajukan oleh Pelawan, dan menjadi hak Pelawan untuk meminta copy atas surat-surat dimaksud kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mempunyai pertimbangan sendiri dalam mengabulkan suatu permohonan ;
2. Bahwa mengenai dalil-dalil Pelawan selebihnya sudah sepatutnya untuk di kesampingkan dan selanjutnya Terlawan menolak secara tegas dalil-dalil dimaksud, mengingat dalil-dalil yang diajukan oleh Pelawan merupakan materi pokok perkara yang telah diputus oleh BANI dan juga berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan Pengakhiran
yang telah
ditandatangani bersama
oleh Para Pihak, bukan
mengenai
Permohonan eksekusi yang
diajukan oleh T erlawan ;

IV. Mengenai Direktur Utama PT.

Igas Utama (Terlawan) :

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2008, oleh karena sesuatu hal yang menyebabkan berhalangan tetap, maka Ny. Chairul Aini selaku

Putusan No. 903/Pdt . G/2009/PN. Jkt . Sel
Hal 27 dari 45 Hal

Direktur Utama PT. Igas Utama telah memberikan kuasa untuk mengurus semua usaha (beheerend) dan bertindak selaku Direktur

Utama PT. Igas Utama kepada Ny. Irene Ratnawati Rysli (Bukti T-7), oleh karenanya tindakan hukum yang dilakukan oleh Ny. Irene

Ratnawati Rusli selaku Direktur Utama PT. Igas Utama (Terlawan)

dalam hal pemberian kuasa kepada kuasa hukumnya yang tertanggal

18 Juni 2008 guna mengajukan Permohonan Eksekusi atas Putusan

BANI adalah sah dan mengikat perseroan tersebut ;

2. Bahwa terlihat nyata upaya Pelawan untuk mengalihkan inti

permasalahan dengan menggunakan dalil- dalil yang tidak relevant

dengan perkara ini, oleh karenanya sudah sepatutnyalah Majelis

Hakim untuk menolak Perlawanan Pelawan seluruhnya ;

Permohonan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hal yang telah kami uraikan terse

but, mohon Majelis

Hakim berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

- Menolak Perlawanan Pelawan atau setidaknya tidak menyatakan tidak dapat diterima dan oleh karenanya sebagai konsekuensi yuridis ;
- Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 31/Eks. Arb/2008/PN.Jkt . Sel tanggal 27 Maret 2009 tentang Penangguhan/Penundaan eksekusi ;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ;
- Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun Pelawan banding ataupun kasasi .

Menimbang, bahwa Pelawan tidak mengajukan Replik dan menyatakan tetap pada perlawanannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Perlawanannya, Pelawan telah menyerahkan alat- alat buktinya tertanggal 9 Juli 2009 berupa fotocopy surat yang telah diberi materai secukupnya dan serta dipersidangan disesuaikan dengan aslinya, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 263/IX/ARB-BANI/2007 tanggal 4 Desember 2007 (Fotocopy sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya);

Putusan No. 903/Pdt . G/2009/PN. Jkt . Sel

Hal 28 dari 45 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Persetujuan Bersama/Kesepakatan Pengakhiran ("Persetujuan Bersama") antara Pelawan dengan Terlawan, tanggal 22 Nopember 2007 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti P-3.a : Built Operate Transfer Agreement No. 02/0GAS-MUI/BOTA/X/2003 antara Pelawan dengan Terlawan, yang ditanda tangani tanggal 17 Oktober 2003 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti P-3.b : Terjemahan Built Operate Transfer Agreement No. 02/0GAS-MUI/BOTAIXI2003 antara Pelawan dengan Terlawan, yang ditanda tangani tanggal 17 Oktober 2003 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti P-4 : Surat dari Kuasa Hukum Pelawan Kantor Hukum M Luthfie Hakim & Partners No. 244/294/2008/MLH-NI-WR tertanggal 20 Agustus 2008, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Fotocopy tidak ada asli) ;
6. Bukti P-5 : Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 31/Eks.Arb/2008/PN.Jkt . Sel tanggal 19 Februari 2009 (Fotocopy tidak asli) ;
7. Bukti P-6 : Izin Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara Pengangkutan Gas

Bumi : Surat

Departemen ESDM - Dirjen

Minyak dan Gas Bumi

kepada Terlawan, Nomor

14429/10/DJM.S/2008, Hal :

Izin Usaha Sementara

Pengangkutan Gas Bumi Melalui

Pipa a. n PT. Majuko Utama

Indonesia/Pelawan tertanggal

20 Agustus 2008 (Fotocopy

tidak asli) ;

8. Bukti P-7 : Izin SKPP :

Surat Departemen ESDM-Dirjen

Minyak dan

Gas Bumi kepada Pelawan Nomor

20345/18.03/DMT

/2008 Perihal Sertipikat

Kelayakan Penggunaan Peralatan

(SKPP) Pipa Penyalur,

tertanggal 14 Nopember 2008

(Fotocopy sesuai dengan

aslinya) ;

9. Bukti P-8 : Perjanjian

antara PT. Krakatau Steel

(Persero) dengan

Terlawan tentang Sewa Menyewa

Tanah dalam Kawasan

Industri PT. Krakatau Steel

(Persero), tanggal 28 Januari

2004 (Fotocopy tidak ada

aslinya) ;

10. Bukti P-9 : Bukti

Pembayaran Sewa Menyewa Tanah
dalam

Kawasan Industri PT. Krakatau

Steel (Persero) Fotocopy

sesuai dengan aslinya) ;

Putusan No. 903/Pdt . G/2009/PN. Jkt . Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 29 dari 45 Hal

11. Bukti P-10 :

Perjanjian antara PT. Kereta Api (Perseo) Sub Divisi Properti dan Periklanan Seksi Properti 1 Jakarta dengan Pelawan tentang Persewaan Tanah PT. Kereta Api (Persero) di KM. 138+552 s/d 140+400 (Bawah Jalan rei) antara KC-Mer Lintas Kereta Api Jak-er, tanggal 21 Mei 2007 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

12. Bukti P-11.a :

Certificate of Work Completion For Construction tertanggal 7 Juni 2004 dari Terlawan Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

13. Bukti P-11.b :

Terjemahan Certificate of Work Completion For Construction tertanggal 7 Juni 2004 dari Terlawan (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

14. Bukti P-12.a :

Berita Acara Penyaluran Gas yang ditanda tangani oleh Pelawan dan Terlawan, tanggal 26 Januari 2005 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

15. Bukti P-12.b :

Terjemahan Berita Acara Penyaluran Gas yang ditanda tangani oleh Pelawan dan Terlawan, tanggal 26 Januari 2005 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

16. Bukti P-13 :

Surat PT. Pertamina (Persero) kepada Terlawan, perihal Penghentian Penyaluran Gas ke PT. Igas Utama di Meter Cibitung dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilegon, tanggal 30 Juni 2005

(Fotocopy tidak ada aslinya) ;

17. Bukti P-14.a : Surat PT.

Majuko Utama Indonesia/Pelawan

kepada PT. Igas Utama/Terlawan

Ref. No : MUI/06/Mar- 1,

tertanggal 1 Maret 2006

subject : Invoice of

Compensation Fee (Fotocopy

tidak ada aslinya) ;

18. Bukti P-14.b :

Terjemahan Surat PT. Majuko

Utama Indonesia/Pelawan kepada

PT. Igas Utama/Terlawan Ref. No

: MUI/06/Mar1, tertanggal 1

Maret 2006 subject : Invoice

of Compensation Fee (Fotocopy

tidak ada aslinya) ;

19. Bukti P-15.a : Surat PT.

Majuko Utama Indonesia/Pelawan

kepada PT. Igas

Utama/TerlawanRef. No :

MUI/06/Mar- 23, tertanggal 23

Maret 2006 subject: Invoice of

Compensation Fee (Fotocopy

tidak ada aslinya) ;

20. Bukti P-15.b :

Terjemahan Surat PT. Majuko

Utama Indonesia/Pelawan kepada

PT. Igas tamalTerlawan Ref. No

: MUI/06/Mar- 23, tertanggal

23 Maret 2006 subject :

Invoice of Compensation Fee

(Fotocopy tidak ada aslinya) ;

Putusan No. 903/Pdt . G/2009/PN. Jkt . Sel

Hal 30 dari 45 Hal

21. Bukti P-16 :

Permohonan Pelawan

saat mengajukan Penyelesaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa melalui BANI, tanggal 6 September 2007 (Fotocopy tidak ada aslinya) ;

22. Bukti P-17. a : Surat Terlawan kepada Majuko Enterprises (s) Pte Ltd. Nomor 266/IGAS-Dirut/III/06 tanggal 13 Maret 2006 (Fotocopy tidak ada aslinya) ;

23. Bukti P-17. b : Terjemahan Surat Terlawan kepada Majuko Enterprises (s)Pte Ltd.Nomor 266/IGAS-Dirut/III/06 tanggal 13 Maret 2006 (Fotocopy tidak ada aslinya) ;

24. Bukti P-18 : Gugatan Rekonpensi Terlawan tertanggal 29 Oktober 2007 pada sidang BANI (Fotocopy tidak ada aslinya) ;

25. Bukti P-19 : Izin SKPP No. 79/61/PP/SKPP/28.00/PJM/2004 tanggal 22 Oktober 2004 (Fotocopy sesuai dengan slinya) ;

26. Bukti P-20 : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 31/Eks.Arb/2008/PN. Jkt . Sel tertanggal 31 Juli 2008 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

27. Bukti P-21 : Bukti Pembayaran Sewa Menyewa Tanah dalam Kawasan Industri PT.Krakatau Steel (Persero) tertanggal 9 Februari 2004, berikut terjemahannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa atas Perlawanan dari Pelawan, maka untuk menguatkan eksepsinya T erlawan telah mengajukan bukti- bukti tertanggal 23 Juli 2009 sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No. 263/IX/ARB- BANI/2007 tanggal 4 Desember 2007 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti T-2 : Persetujuan Bersama/Kesepakatan Pengakhiran ("Persetujuan Bersama") antara Pelawan dengan Terlawan, tanggal 22 Nopember 2007 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti T -3a : Built Operate Transfer Agreement (BOTA) No. 02/IGAS-MUI/BOTA/X/2003, tanggal 17 Oktober 2003 (T- 3a) (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

Putusan No. 903/Pdt . G/2009/PN. Jkt . Sel
Hal 31 dari 45 Hal

4. Bukti T-3b : Terjemahan Built Operate Transfer Agreement (BOTA) No. 02/IGAS- MUI/BOTA/X/2003, tanggal 17 Oktober 2003 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti T-4 : Surat Terlawan kepada Pelawan No. Ref : 039/I GAS- Dirut/II/08, Perihal Tegoran/Somasi ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Februari

2008 (Fotocopy tidak ada aslinya) ;

6. Bukti T - 5 : Penetapan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.
31/Eks.Arb/2008/PN.Jkt .Sel tanggal 31
Juli 2008 (Fotocopy tidak ada aslinya)
;
7. Bukti T-6 : Penetapan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.
31/Eks.Arb/2008/PN.Jkt .Sel tanggal 19
Februari 2009
(Fotocopy tidak ada aslinya) ;
8. Bukti T-7 : Undangan Rapat
Umum Pemegang Saham PT. Igas
UtamaTerlawan tanggal 10 Juni 2008
Penetapan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.
31/Eks . Arb/2008/PN. Jkt . Sel tanggal 31
Juli 2008 (Fotocopy
tidak ada aslinya) ;
9. Bukti T-8 : Surat Kuasa tertanggal
10 Juni 2008 (Fotocopy sesuai
dengan aslinya);

Menimbang, bahwa baik Pelawan maupun Terlawan dalam
perkara ini
tidak mengajukan saksi- saksi ;

Menimbang, bahwa kemudian Pelawan mengajukan
Kesimpulan
tanggal 06 Agustus 2009 dan Terlawan telah mengajukan
Kesimpulan tanggal
13 Agustus 2009 dan akhirnya mohon Keputusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan
ini , maka
Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dan segala sesuatu
yang terjadi dalam
persidangan telah dianggap pula telah termuat dalam
Putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan adalah sebagaimana terurai diatas, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan No. 903/Pdt . G/2009/PN. Jkt . Sel
Hal 32 dari 45 Hal

Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 31/Eks . Arb/2008/PN. Jkt . Sel melebihi diktum Putusan BANI No. 263/IX/ARB-BANI/2007 tertanggal 4 Desember 2007, karena di dalam Putusan BANI bahwa tidak ada amar yang bersifat *condemnatoir* (penghukuman) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalih- dalih perlawanannya Pelawan telah mengajukan alat bukti tertulis yang di beri tanda P-1 s/d P-21 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Terlawan telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Bahwa eksekusi perkara/perkara BANI yang dilawan oleh Pelawan adalah tidak tepat karena tidak dikenal dalam hukum acara Perdata yang berlaku di Indonesia ;
- Bahwa Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan, merupakan upaya hukum prematur mengi ngat Penetapan a quo adalah Penetapan terhadap terhadap eksekusi riil dan selanjutnya dilakukan pendelegasian wewenang sesuai dengan objek sengketa yakni Pengadilan Negeri Serang sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlawanan diajukan di Pengadilan Negeri Serang ;

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa antara Pelawan dengan Terlawan telah disepakati Kesepakatan Pengakhiran (*Termination*) Built Operate Transfer Agreement (BOTA) No. 02/IGAS-MUI/BOTA/X/2003, tanggal 17 Oktober 2003 ;
- Bahwa kesepakatan tersebut oleh BANI telah dituangkan ke dalam putusannya tertanggal 4 Desember 2007 No. 263/IX/ARB-BANI/2007 ;
- Bahwa sebagai konsekuensi hukumnya akibat dan berakhirnya Perjanjian / BOTA yang khususnya mengatur hal-hal mengenai akibat dari Pengakhiran Perjanjian Kemitraan tersebut, sehingga kepemilikan dan penguasaan pipa menyalur GAS (dalam BOTA dan tersebut sebagai fasilitas) harus diserahkan oleh Pelawan kepada Terlawan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalih-dalih bantahannya Terlawan telah menyerahkan alat bukti tertulis yang diberi tanda T-1 s/d T-8 ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Perlawanan tersebut telah dilakukan eksepsi oleh Terlawan, maka eksepsi tersebut harus di pertimbangkan terlebih dahulu ;

Putusan No. 903/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel
Hal 33 dari 45 Hal

I. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa objek sengketa dalam gugatan Perlawanan yang diajukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan dengan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.

31/Eks. Arb/2008/PN.Jkt. Sel ;

- Bahwa Pengadilan Negeri Serang hanya menerima delegasi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Serang sendiri sampai saat ini tidak pernah mengeluarkan Penetapan secara sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, eksepsi Pelawan harus ditolak ;

II. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari dalih Perlawanan Pelawan dengan dalih bantahan Terlawan yang tidak menjadi permasalahan karena sudah diakui oleh Terlawan dan dianggap sebagai fakta hukum adalah :

1. Bahwa antara Pelawan dengan Terlawan telah terjadi kerjasama yang dituangkan dalam Built Operate Transfer Agreement No. 02/GAS-MUI/BOTA/X/2003 yang ditanda tangani pada tanggal 17 Oktober 2003 (vide bukti P-3 / bukti T -3) ;
2. Bahwa oleh karena adanya perselisihan antara Pelawan dengan Terlawan, maka oleh Pelawan telah diajukan penyelesaian sengketa melalui BANI, tanggal 6 September 2007 (vide bukti P-16) ;
3. Bahwa dalam pemeriksaan BANI tersebut telah terjadi persetujuan bersama / kesepakatan pengakhiran ("Persetujuan Bersama") antara Pelawan dengan Terlawan pada tanggal 22 Nopember 2007 (vide bukti P- 2 / bukti T-2) ;
4. Bahwa kesepakatan Pengakhiran ("Persetujuan Bersama") antara Pelawan dengan Terlawan tersebut dituangkan dalam Putusan BANI No. 263/IX/ARB- BANI/2007 tanggal 4 Desember 2007 (vide bukti P-1 / bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap perkara **BANI** No. 263/IX/ARB-BANI/2007 tanggal 4 Desember 2007 tersebut telah dikeluarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 31/Eks. Arb/2008/PN.Jkt. Sel tanggal 19 Februari 2009 (vide bukti P-5/ bukti T-6) dan tanggal 31 Juli 2009 (vide bukti P-20 / bukti T-5) ;

Putusan No. 903/Pdt. G/2009/PN.Jkt. Sel
Hal 34 dari 45 Hal

Menimbang, bahwa karena dalih- dalih Pelawan ditolak , oleh Terlawan, maka Pelawan harus membuktikan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalih- dalih perlawanannya (vide daftar bukti) Pelawan telah menyerahkan alat- alat bukti surat untuk membuktikan hal- hal yang menurut Pelawan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa surat dari Kuasa Hukum Pelawan Kantor Hukum M. LUTHFIE HAKIM & PARTNERS No.244/294/2008/MLH-NI- WR tertanggal 20 Agustus 2008, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, untuk membuktikan bahwa Pelawan telah melaksanakan seluruh isi putusan BANI ;

Bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 31/Eks. Arb/2008/PN.Jkt. Sel tertanggal 19 bulan Februari 2009, untuk membuktikan bahwa Penetapan a quo telah melebihi amar (diktum) Putusan BANI, karena :

- a. Dalam amar Putusan BANI tidak ada satu kalimat pun yang berisikan penghukuman (*condemnatoir*) terhadap Pelawan untuk melakukan "penyerahan" berupa kepemilikan dan penguasaan atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitas metering dan jaringan pemipaan/pipa gas yang terletak dari Stasiun metering dan jaringan pemipaan/pipa gas yang terletak dari Stasiun Meter Gas Pertamina Cilegon sampai Meter Gas PT. Chandra Asri ;

b. Amar Putusan BANI maupun BOT Agreement tidak pernah menyebutkan istilah atau Nomenklatur bahwa yang dimaksud dengan fasilitas adalah "fasilitas metering dan jaringan pemipaan/pipa gas yang terletak dari Stasiun Meter Gas Pertamina Cilegon beralamat di Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC) Jl. Amerika I - Cilegon sampai Meter Gas PT. Chandra Asri Petro Chemical Center, yang beralamat di Jl. Raya Anyer Km, 123 Ciwandan, Cilegon, Banten, dan Meter Gas PT. Dong Jin Indonesia, beralamat di Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwadan, Cilegon, Banten" sebagaimana disebutkan dalam Penetapan a quo; dalam membuat Penetapan a quo, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan penafsiran ;

Bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Izin Usaha Sementara Pengangkutan Gas Bumi, Surat Departemen ESDM-Dirjen Minyak dan Gas Bumi kepada Terlawan, Nomor. 14429/10/DJM.S/2008, Hal. Izin Usaha Sementara

Putusan No. 903/Pdt. G/2009/PN. Jkt. Sel

Hal 35 dari 45 Hal

Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa a.n. PT. Majuko Utama

Indonesia/Pelawan, tertanggal 20 Agustus 2008, untuk membuktikan bahwa :

Pernyataan Terlawan yang menyatakan bahwa Terlawan yang menyatakan bahwa Terlawan memiliki perizinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menjalankan kegiatan distribusi gas bumi di
Ciwandan Cilegon adalah Tidak Benar, karena :

- a. Izin yang dilampirkan oleh Terlawan dalam surat permohonan eksekusi adalah Izin Niaga Gas Bumi melalui Pipa dan Izin Usaha Niaga (Trader) Gas Bumi untuk melakukan Usaha Kegiatan Niaga di wilayah kawasan Industri MM 2100 Bitung Bekasi, dan Bukan untuk Wayah Ci wandan Cilegon,
- b. Sebaiknya Surat Izin Usaha Sementara Pelawan memberikan izin bagi Pelawan untuk melakukan pengakutan gas bumi dilakukan melalui pipa untuk wilayah Ciwandan Cilegon, pipa mana beratasnamakan Pelawan ;

Bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Izin SKPP :
Surat Departemen
ESDM Dirjen Minyak dan Gas Bumi kepada Pelawan, Nomor :
20345/18.03/DMT/2008 Perihal Sertifikat Kelayakan
Penggunaan Peralatan
(SKPP) Pipa Penyalur, tertanggal 14 November 2008 untuk
membuktikan
bahwa:

1. Pernyataan Terlawan yang menyatakan bahwa Pelawan masih menjalankan aktifitas dengan menggunakan izin Terlawan adalah Tidak Benar;
2. Izin SKPP yang dilampirkan Terlawan dalam surat permohonan eksekusi adalah izin yang Sudah Kadaluwarsa karena hanya berlaku sampai dengan tanggal 4 Oktober 2007 (vide bukti P-19) ;
3. Sebaliknya pihak yang diberikan izin sebagai pihak Pengguna pipa adalah Pelawan, dengan lokasi bentangan pipa : dari MS Pertamina Cilegon ke PT. Chandra Asri dan PT. Dong Jin ;

Bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Perjanjian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krakatau

Steel (Persero) dengan Terlawan tentang Sewa Menyewa Tanah dalam

Kawasan Industri PT Krakatau Steel (Persero), tanggal 28 Januari 2004 untuk

membuktikan bahwa :

Pernyataan Terlawan dalam permohonan eksekusi yang menyatakan bahwa

pendistribusian/penyaluran gas dan Pelawan melalui lahan

Pihak III secara de

fakto dan de jure masih menggunakan izin Terlawan adalah

Tidak Benar,

karena izin sewa tanah yang dikatakan Terlawan dalam surat permohonan

eksekusi Bukan Merupakan Izin melainkan perjanjian sewa lahan dengan Pihak

Putusan No. 903/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel

Hal 36 dari 45 Hal

III. Walaupun Perjanjian Sewa Tanah ditanda tangani oleh PT. Krakatau Steel

(Persero) selaku Pihak Pertama dan PT. Igas Utama Terlawan selaku Pihak

Kedua, namun merujuk ketentuan Pasal 6 ayat 2 perjanjian disebutkan bahwa

pihak yang melakukan pembayaran sewa atas tanah dalam kawasan Industri

PT. Krakatau Steel (Persero) adalah Pelawan dan Bukan Terlawan, (vide bukti

P-9) ;

Bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa Perjanjian antara PT. Kereta Api (Persero) Sub Devisi Properti dan Periklanan Seksi Properti 1 Jakarta dengan Pelawan tentang Persewaan Tanah PT. Kereta Api (Persero) di KM 138+552 s/d 140+400 (bawah Jalan Rei) antara KC-Mer Litnas Kereta Api Jak-Mer, tanggal 21 Mei 2007 untuk membuktikan bahwa :

1. Terlawan bukan merupakan satu-satunya pihak yang melakukan perjanjian sewa dengan pihak III;
2. Pelawan juga melakukan sebagian perjanjian sewa lahan langsung dengan pihak III ;

Bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa Certificate of

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Work

Completion

For Construction tertanggal 7 Juni 2004 dari Terlawan
berikut terjemahannya,

untuk membuktikan bahwa :

Terlawan telah mengakui bahwa Pelawan telah berhasil
menyelesaikan

kewajibannya untuk melakukan pembangunan Fasilitas
berdasarkan ketentuan

BOT Agreement, dan Berdasarkan BOT Agreement, sebagai
kompensasi dari

pembangunan Fasilitas tersebut, Pelawan berhak untuk
mendapatkan

pembayaran Compensation fee selama 10 tahun dari
Terlawan ;

Bahwa berdasarkan bukti P-12 berupa Berita Acara
Penyaluran Gas

yang ditandatangani oleh Pelawan dan Terlawan, tanggal 26
Januari 2005

berikut terjemahannya, untuk membuktikan bahwa :

Terlawan telah mengakui bahwa Fasilitas yang dibangun
pelawan telah berhasil

difungsikan dengan baik ;

Bahwa berdasarkan bukti P-13 berupa Surat PT.
Pertamina (Persero)

kepada Terlawan, Perihal Penghentian Penyaluran Gas ke PT.
Igas Utama di

Meter Cibitung dan Cilegon, tanggal 30 Juni 2005
membuktikan bahwa :

- Walaupun Fasilitas pipa gas yang dibangun oleh
Pelawan telah dapat
difungsikan dengan baik, namun dalam perjalanannya
PT. Pertamina
(Persero) menghentikan pasokan gasnya, karena
Terlawan wanprestasi

Putusan No. 903/Pdt . G/2009/PN. Jkt . Sel
Hal 37 dari 45 Hal

terhadap ketentuan PJBG dengan PT. Pertamina (Persero)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa tidak

bayarkannya biaya pemakaian gas. Selain wanprestasi dengan pihak PT.

Pertamina (Persero), Terlawan kemudian juga melakukan wanprestasi

kepada Pelawan dengan tidak melakukan pembayaran

Compensation

Fee;

Bahwa berdasarkan bukti P-14 berupa Surat PT. Majuko Utama

Indonesia/Pelawan kepada PT. Igas Utama/Terlawan Ref. No.

: MU1I06/Mar- 1,

tertanggal 1 Maret 2006 subject Invoice of Compensation fee berikut

terjemahannya, untuk membuktikan bahwa :

- Pelawan telah melakukan penagihan Compensation Fee yang menjadi haknya kepada Terlawan sebagai kompensasi atas telah dibangunnya

Fasilitas oleh Pelawan sesuai ketentuan dalam BOT Agreement. Namun kemudian Terlawan wanprestasi terhadap BOT Agreement dengan tidak melakukan pembayaran Compensation Fee, yang menyebabkan Pelawan mengajukan permohonan pembayaran hutang Terlawan kepada Pelawan dan pengakhiran BOT Agreement melalui BANI ;

Bahwa berdasarkan bukti P-15 berupa Surat PT. Majuko Utama

Indonesia/Pelawan kepada PT. Igas Utama/Terlawan Ref. No. :

MU1I06/Mar- 23, tertanggal 23 Maret 2006 subject: Notic of Termination, berikut terjemahannya

membuktikan bahwa :

- Dengan tidak dibayarkannya Compensation fee tersebut, Pelawan melakukan pemberitahuan pengakhiran BOT Agreement karena Terlawan telah wanprestasi. Pengakhiran BOT Agreement yang dimohonkan Pelawan disebabkan Terlawan wanprestasi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan bukti P-16 berupa Permohonan Pelawan saat mengajukan Penyelesaian Sengketa melalui BANI, tanggal 6 September 2007 untuk membuktikan bahwa :

1. Pada saat pengajuan permohonan penyelesaian ke BANI, Terlawan mempunyai hutang kepada Pelawan sebesar US\$ 2,077.200 (dua juta tujuh puluh tujuh ribu dua ratus Dollar Amerika) ;
2. Pengakhiran BOT Agreement Dikarenakan Terlawan wanprestasi dan Bukan karena telah terpenuhinya kewajiban para pihak maupun lewatnya jangka waktu BOT Agreement;

Putusan No. 903/Pdt . G/2009/PN.Jkt . Sel

Hal 38 dari 45 Hal

Bahwa berdasarkan bukti P-17 berupa Surat Terlawan kepada Majuko Enterprise (s) Pte Ltd. Nomor : 266/IGAS-Dir ut/III/06 , tanggal 13 Maret 2006, berikut terjemahannya untuk membuktikan bahwa :

1. Terlawan telah Mengakui (acknowledgement) terkenning bahwa Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam BOT Agreement merupakan Milik pelawan.

Terlawan dalam suratnya Nomor 266 menyatakan :

"By considering o versa id we proposed to take over al/ MUI's investment in constructing gas distribution pipes in Cilegon under BOT Agreement"

Terjemahannya :

Mempertimbangkan hal tersebut di atas, kami mengusulkan untuk mengambil alih Investasi MUI dalam membangun jalur pipa penyaluran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas di Cilegon seperti tercantum dalam Perjanjian BOT;

2. Masih merujuk pada Surat 266, Terlawan telah Mengakui

(acknowledgement/erkenning) bahwa Pelawan telah melakukan investasi dengan membangun fasilitas, dan sesuai dengan ketentuan BOT Agreement, Terlawan mempunyai kewajiban untuk membayar Compenstion Fee selama 10 tahun ;

Bahwa berdasarkan bukti P-18 berupa Gugatan Rekonpensi Terlawan tertanggal 29 Oktober 2007 pada sidang BANI untuk membuktikan bahwa :

1. Terlawan telah Mengakui (acknowledgement/erkenning) bahwa fasilitas sebagaimana dimaksud dalam BOT Agreement merupakan Milik Pelawan.

Terlawan dalam gugatan rekonpensi menyatakan :

“ untuk membeli kembali/buy back nilai yang diinvestasikan oleh MU!.. ” ;

2. Masih merujuk pada pernyataan tersebut, T erlawan telah Mengakui (acknowledgement/erkenning) bahwa untuk dapat mengambil- alih fasilitas , maka Terlawan berkewajiban untuk membeli atau melakukan pembayaran kepada Pelawan ;

Bahwa berdasarkan bukti P-19 berupa Izin SKPP No. 079/61/PP/SKPP/28.00/PJM/2004 tanggal 22 Oktober 2004 untuk membuktikan bahwa:

1. Pernyataan Terlawan dalam surat permohonan eksekusi yang menyatakan bahwa Pelawan masih melakukan aktifitas dengan menggunakan izin Terlawan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 903/Pdt . G/2009/PN.Jkt . Sel

Hal 39 dari 45 Hal

2. Justru Izin SKPP yang dilampirkan oleh Terlawan hanya berlaku sampai dengan tanggal 4 Oktober 2007, sehingga izin yang diajukan oleh Terlawan merupakan izin yang telah kadaluarsa dan tidak berlaku lagi ;

Bahwa berdasarkan bukti P-20 berupa Penetapan Ketua Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan Nomor 31/Eks.Arb/2008/PN.Jkt . Sel. tertanggal 31 Juli

2008 untuk membuktikan bahwa :

Pengajuan permohonan eksekusi Putusan BANI Terlawan tertanggal 25 Juni

2008 kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah dilakukan oleh

pihak yang Tidak Berwenang, sehingga permohonan tersebut secara hukum

adalah tidak berdasarkan alas hak yang sah dan/atau cacat hukum, hat tersebut didasarkan :

a. Dalam surat Terlawan tanggal 25 Juni tersebut dinyatakan bahwa kuasa hukum Terlawan :

"dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama IRENE RAT NAWATI RUSLI,

Direktur Utama PT IGAS Utama",

"berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juni 2008"

Padahal berdasarkan surat permohonan eksekusi dari Terlawan

dinyatakan bahwa RUPS yang memutuskan untuk mengangkat kembali

Irene sebagai Direktur Utama, baru dituangkan dalam Akta No. 3

Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 14 Oktober 2008 ;

b. Pemberian Kuasa oleh Irene tanggal 18 Juni 2008 tersebut melanggar

Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

khususnya ketentuan pasal 103 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Legal Standing Issue yang pada tanggal 18 Juni 2008 tidak berkedudukan sebagai Direktur Utama PT. IGAS Utama Terlawan juga diakui Terlawan dalam Jawaban Terlawan atas perlawanan Pelawan tertanggal 25 Juni 2009 ;

Bahwa berdasarkan Bukti P-21 berupa Bukti Pembayaran Sewa Menyewa Tanah dalam Kawasan Industri PT. Krakatau Steel (Persero)

tertanggal 9 Februari 2004 untuk membuktikan bahwa :

- Pelawan telah melakukan pembayaran sewa menyewa tanah (tahap pertama) pada tanggal 9 Februari 2004 sebesar US\$ 69.660 (enam puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh Dollar Amerika) dalam Kawasan Industri PT. Krakatau Steel (Persero), tanah mana merupakan bagian dari letak tanah yang di atasnya terdapat bentangan fasilitas pipa gas;

Putusan No. 903/Pdt . G/2009/PN. Jkt . Sel

Hal 40 dari 45 Hal

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalih- dalih bantahannya (vide daftar bukti), Terlawan telah menyerahkan alat- alat bukti surat yang menurut Terlawan untuk membuktikan hal- hal sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No. 263/IX/ARB- BANI/2007 tanggal 4 Desember 2007, membuktikan bahwa berdasarkan Putusan BANI No. 263/IX/ARB- BANI/2007 tanggal 4 Desember 2007, yang bersifat final dan mengikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karenanya mempunyai kekuatan hukum tetap, menghukum Pelawan maupun Terlawan untuk melaksanakan Persetujuan Bersama yang telah disepakati serta ditandatanganinya secara bersama ;

Bahwa berdasarkan bukti T-2 berupa Persetujuan Bersama / Kesepakatan Pengakhiran (persetujuan bersama) antara Pelawan dengan Terlawan, tanggal 22 Nopember 2007, membuktikan bahwa dalam Persetujuan Bersama / Kesepakatan Pengakhiran antara Pelawan dengan Terlawan tanggal 22 Nopember 2007, telah disepakati dengan penuh itikad baik para Pihak untuk mengakhiri kerjasama kemitraannya dengan segala konsekuensi hukumnya dan setuju untuk mengenyampingkan pasal 1266 KUHPerdara, denagn demikian para Pihak telah mengerti dan memahami apa yang dimaksud berakhimya perjanjian sebagai konsekuensi hukumnya ;

Bahwa berdasarkan bukit T-3 berupa Built Operate Transfer Agreement (BOTA) No. 02/IGAS-MUI/BOTA/X/2003, tanggal 17 Oktober terjemahannya (T-3b), mengemukakan bahwa sesuai dengan perikatan antara Pelawan dengan Terlawan yaitu dalam bentuk perjanjian BOT Agreement / Build = bangun, Operate = operasi dan Transfer = serah, telah disepakati oleh para Pihak sejak awal untuk menyerahkan kepemilikan atas fasilitas gas dimaksud dari Pelawan kepada Terlawan pada akhir perjanjian/perikatan, disamping secara tegas dalam perjanjian / BOTA dimaksud khususnya pasal-pasal mengenai berakhimya perjanjian menyatakan bahwa pada akhir perjanjian kepemilikan fasilitas gas beralih kepada Terlawan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan bukti T-4 berupa Surat Terlawan kepada Pelawan
No. Ref : 039/IGAS-Dirut/II/08 , Perihal Tegoran/Somasi, tanggal 19 Februari 2008, mengemukakan bahwa Surat tegoran Terlawan kepada Pelawan

Putusan No. 903/Pdt . G/2009/PN. Jkt . Sel
Hal 41 dari 45 Hal

tertanggal 29 Februari 2008, agar segera melaksanakan Putusan BANI No. 263/IX/ARB- BANI/2007 tanggal 4 Desember 2007 ;

Bahwa berdasarkan bukti T-7 berupa Undangan Rapat Umum Pemegang Sahara PT. Igas Utama / Terlawan tanggal 10 Juni 2008, mengemukakan bahwa Undangan RUPS PT. Igas Utama / Terlawan kepada para pemegang saham, serta pemberitahuan pemberian kuasa untuk mengurus perseroan kepada Ny. Irene Ratnawati ;

Bahwa berdasarkan bukti T-8 berupa Surat Kuasa tertanggal 10 Juni 2008, mengemukakan bahwa pemberian kuasa untuk mengurus semua usaha (beheerend) PT. Igas Utama / Terlawan kepada Ny. Irene Ratnawati Rusli tanggal 10 Juni 2008, oleh karenanya segala tindakan hukumnya sah mengikat perseroan;

Menimbang, bahwa baik dari alat bukti Pelawan maupun alat bukti dari Terlawan adalah menyangkut kewenangan BANI untuk menilainya, maka majelis hakim tidak mempertimbangkan alat- alat bukti tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena menyangkut substansi / materi perkara. Sedangkan yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri hanya menyangkut eksekusinya, yang pada saat ini dilakukan perlawanan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim, akan mempertimbangkan bukti P-1 / bukti T-1 yakni mengenai amar Putusan BANI No. 263/IX/ARB-BANI/2007 yang isinya sebagai berikut :

1. Menghukum para pihak yaitu Pemohon Termohon I dan Termohon II, yakni PT. MAJUKO UTAMA INDONESIA sebagai Pemohon Dan PT. IGAS UTAMA dan IRENE RATNAWATI RUSLI, masing-masing sebagai Termohon I dan Termohon II ; Untuk memenuhi, menepati serta mentaati isi " Persetujuan Bersama/Kesepakatan Pengakhiran (" Persetujuan Bersama") (bukti P-2 /bukti T-2) Built Operate Transfer Agreement No. 02/IGAS-MUI/BOTA/X/2003 tanggal 17 Oktober 2003" (" BOT Agreement ") (bukti P-3 / bukti T-3)" yang dibuat pada tanggal 22 Nopember 2007 oleh para pihak serta telah ditandatangani bersama ;

Putusan No. 903/Pdt . G/2009/PN. Jkt . Sel
Hal 42 dari 45 Hal

2. Menghukum Pemohon, Termohon I dan Termohon II membayar biaya Arbitrase yang timbul dalam perkara ini masing-masing 1/2 (satu per dua) bagian ;
3. Memerintahkan kepada Termohon I dan Termohon II untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar

kembali seperdua dari biaya perkara ini kepada Pemohon karena

Pemohon telah membayar terlebih dahulu biaya perkara yang seharusnya

menjadi kewajiban dari Termohon I dan Termohon II, yaitu sebesar US\$

29,442.00 (dua puluh Sembilan ribu empat ratus empat puluh dua dollar

Amerika), melalui Sekretaris BANI ;

4. Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk melaksanakan putusan

tersebut pada butir 3 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung

sejak putusan Arbitrase dibacakan ;

5. Menyatakan Putusan ini bersifat final dan mengikat, dan karena itu

mempunyai kekuatan hukum tetap terhitung sejak dibacakan ;

6. Memerintahkan Sekretaris Majelis Sidang BAN I dan/atau Asisten

Sekretaris Majelis untuk mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas biaya Pemohon,

Termohon I dan Termohon II dalam tenggang waktu sebagaimana

ditetapkan Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan

Alternatif Penyelesaian Sengketa ;

Menimbang, bahwa atas Putusan BANI tersebut, pada bulan Februari

2009 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan Penetapan Eksekusi

No. 31/Eks.Arb/2008/PN. Jkt. Sel (bukti P-5/bukti T-6), penetapan mana berbunyi

sebagai berikut Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut di atas ;

Meminta bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang untuk menunjuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang juru sita pada Pengadilan Negeri Serang, dengan
dibantu/disertai oleh
2 orang saksi yang memenuhi persyaratannya sebagaimana
diatur dalam Pasal
197 HIR, untuk melakukan eksekusi penyerahan berupa :
Kepemilikan dan penguasaan atas fasilitas metering dan
jaringan
pemipaan/pipa gas yang terletak dari Stasiun Meter Gas
Pertamina Cilegon
beralamat di Krakatau Industrial Estate Gilegon (KIEC) Jl.
Amerika I - Cilegon
sampai Meter Gas PT. Chandra Asri Petro Chemical Center,
yang beralamat di
Jl. Raya Anyer Km, 123 Ciwandan, Cilegon, Banten, dan
Meter Gas PT, Dong
Jin Indonesia, beralamat di Jl. Raya Anyer KM 123,
Ciwandan, Cilegon,
Banten ;
Dari : PT. Majuko Utama Indonesia (MUI) / selaku Terlawan ;
Kepada: PT. IGAS UTAMA (IGAS) / selaku Pemohon Eksekusi" ;

Putusan No. 903/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel
Hal 43 dari 45 Hal

Menimbang, bahwa ternyata dalam membuat penetapan a
quo,
Ketua
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melanggar azas
bahwa eksekusi
seharusnya merujuk kepada amar (diktum) Putusan BANI ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penetapan
Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan No. 31/Eks.ARB/2008/PN.Jkt.Sel, melebihi
diktum Putusan
BANI No. 263/IX/ARB- BANI/2007 tertanggal 04 Desember
2007 ;

Menimbang, bahwa dalam amar Putusan BANI Tidak Ada
satu kalimat
pun yang berisikan penghukuman (*condemnatoir*) terhadap
Pelawan untuk
melakukan "penyerahan" berupa kepemilikan dan penguasaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas fasilitas metering dan jaringan pemipaan/pipa gas yang terletak dari Stasiun Meter Gas Pertamina Cilegon beralamat di Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC) Jl. Amerika I - Cilegon sampai Meter Gas PT. Chandra Asri Petro Chemical Center;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penetapan Eksekusi No. 31/Eks.Arb/2008/PN.Jkt . Sel sebagaimana dalam petitum 2 tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum perlawanan Pelawan No. 1 juga harus dikabulkan yakni harus dinyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar ;

Mengingat pasal-pasal yang bersangkutan ;

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Terlawan untuk seluruhnya ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar menurut hukum;
2. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 31/Eks.Arb/2008/PN.Jkt . Sel tanggal 19 Februari 2009 tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan ;

Putusan No. 903/Pdt . G/2009/PN.Jkt . Sel
Hal 44 dari 45 Hal

3. Menghukum Terlawan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara
sebesar Rp.
281.000,- (dua ratus
delapan puluh satu ribu
rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : KAMIS,
tanggal 13 AGUSTUS
2009, oleh kami : Drs. HARI SASANGKA, SH., MH, sebagai
Hakim Ketua
Majelis, MUSTARI. SH .. M.Hum dan PRASETYO IBNU ASMARA.
SH., M.H.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut
diucapkan dalam
sidang yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS, tanggal
20 AGUSTUS
2009, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi
masing-masing
Hakim Anggota, dan dibantu oleh PRAWOTO Panitera
Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Kuasa Pelawan, dan
Kuasa Terlawan.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS ,

HAKIM KETUA MAJELIS,

(MUSTARI, SH., M.Hum)
S.H.,M.H)

(Drs. HARI SASANGKA,

(PRASETYO IBNU ASMARA, SH., M.H)

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P R A W O T O)

Biaya - biaya _____ :

Materai Rp. 6.000,-

Panggilan Rp. 240.000,-

Pencatatan Rp. 30.000,-

Redaksi Rp. 5.000,- +

Jumlah Rp. 281.000,-

Putusan No. 903/Pdt . G/2009/PN.Jkt . Sel
Hal 45 dari 45 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)